

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kehalalan

1. Prinsip-Prinsip Kehalalan

Kaidah dari kegiatan muamalat pada dasarnya adalah

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحرير

Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya (boleh)⁴³ sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).⁴⁴

Larangan dalam kegiatan muamalat ini bertujuan agar manusia dapat hidup sesuai dengan koridor keislamannya. Koridor keislaman yang terdapat di muamalat sering disebut dengan prinsip-prinsip muamalat yang dalam kegiatan bermuamalat salah satunya tidak boleh mengandung unsur *garar, riba, maisir*.⁴⁵ Apabila mengandung unsur tersebut maka kegiatan muamalat telah keluar dari prinsip Syariah yang dapat dijadikan kesimpulan suatu kegiatan muamalat dapat dikatakan halal atau tidak.

⁴³ Athiah Ramadhan menjelaskan dua kaidah yang membedakan antara hukum asal prestasi timbal balik (*al-mu'awadhah*) dan hukum asal muamalat. Hukum asal atas prestasi yang timbal balik adalah boleh/mubah (*al-ashl fi al-mu'awadhah al-ibahah*); sedangkan hukum asal dalam bidang muamalat adalah abash (*al-ashl fi al-mu'amalat al-shihhah*). Lihat Athiah Adlan Athiah Ramadhan, *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyah al-Islamiyah wa Dawruhu fi Tawjih al-Nazhm al-Mu'ashirah* (Iskandariah: Dar al-Alim, 2007), hlm. 134 dan 137).

⁴⁴ Syekh Abu Bakar bin Abil Qosim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin sulaiman bin Abil Qosim bin Umar Al-Ahdal, *Al-Faraidul Bahiyah*, terj. Moh. Adib Bisri, Terjemah Al-Faraidul Bahiyah (Risalah Qawaid Fiqh), (Kudus: Menara Kudus, 1997), hlm 11.

⁴⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Cet. ke-3 (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), hlm. 174.

Namun dalam menetapkan hukum suatu akad bukanlah hal yang mudah. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang suatu kegiatan muamalat tidak sesuai dengan prinsip Syariah dapat dikatakan halal atau tidak.

Kitab fikih secara eksplisit menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan dalam bermuamalat harus kegiatan usaha yang halal.⁴⁶ Tertuang juga di dalam KUH Perdata, Buku III tentang Perikatan (bab VIII tentang Persekutuan [pasal 1619]), dijelaskan: “Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal dan harus dibuat untuk manfaat Bersama para pihak.”⁴⁷

Pasal di dalam KUH Perdata tersebut telah jelas menetapkan bahwa usaha yang dilakukan haruslah usaha yang halal. Meskipun pandangan dan ruang lingkup pemahaman yang berbeda, dalam Syariah dapat dipastikan bahwa semua kegiatan muamalat harus kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dari penjelasan tersebut, teori kehalalan khususnya dalam pendapatan investasi dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan Non Halal

Pendapatan non halal adalah setiap transaksi yang pendapatannya berasal dari kegiatan usaha yang tidak halal.⁴⁸ Bukan hanya di dalam KUH Perdata saja, di Indonesia telah banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang kegiatan muamalat salah satunya kegiatan investasi berdasarkan *syariah*. Fatwa DSN-MUI

⁴⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudarabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 12.

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnyan Paramita, 2008), hlm. 426.

⁴⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam Sistensi Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2015), hlm. 210.

mengeluarkan fatwa tentang kegiatan usaha yang bertentangan dengan *syariah*, antara lain:⁴⁹

- 1) Kegiatan usaha dan perdagangan yang mengandung unsur perjudian yang dilarang oleh Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Lembaga keuangan konvensional, termasuk perbankan dan asuransi konvensional yang mengandung unsur *ribawi*, secara jelas dilarang oleh Al-Qur'an.
- 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Seperti makanan yang mengandung babi dan minuman yang memabukkan.
- 4) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral bersifat mudarat. Seperti obat-obat terlarang yang dapat merusak moral bangsa.
- 5) Melakukan investasi atau emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Maksudnya adalah suatu perusahaan yang meminjam modal kepada lembaga keuangan bank konvensional lebih besar dari pada peminjaman modal ke bank syariah yang dalam ketentuannya bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan syariah apabila modal dari bank konvensional lebih kecil dari pada bank syariah.⁵⁰

⁴⁹ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomer 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

⁵⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Revisi 2006, (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama DSN-Bank Indonesia, 2006), hlm. 274.

Fatwa tersebut menjelaskan jenis-jenis usaha khususnya dalam kegiatan investasi saham di perusahaan non halal yang berada di Bursa Efek. Namun fatwa tersebut menjelaskan secara umum kegiatan yang dilarang oleh syariah, padahal bukan itu saja. Banyak transaksi lain yang dilarang diantaranya spekulasi, suap, penipuan dan transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan yang haram adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha yang tidak halal, seperti:⁵¹

- 1) Bunga yang diperoleh dari transaksi pinjaman
- 2) Pendapatan yang diperoleh dari transaksi perjudian, jual beli minuman keras dan barang-barang yang dapat merusak moral serta menimbulkan kerusakan
- 3) Pendapatan dari usaha yang diperoleh dari utang non halal lebih dominan dari modalnya.

Pendapat-pendapat tersebut diharamkan menurut Islam mengingat investasi harus menimbulkan *maslahah* bukan malah menimbulkan mudarat. Pinjaman yang berbentuk bunga dilarang agar kepemilikan atas harta dapat terlindungi, begitu juga minum-minuman keras diharamkan agar moral dan kemampuan berfikir manusia terlindungi.

⁵¹ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam Sistensi Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Perss, 2015), hlm. 218.

a. Pendapatan Halal yang Bercampur dengan Pendapatan Non Halal⁵²

Pendapatan halal yang tercampur dengan pendapatan non halal terdapat perbedaan pendapat ulama, yaitu sebagai berikut:⁵³

- 1) Pendapatan yang halal tercampur dengan pendapatan non halal hukumnya haram, hal ini berdasarkan kaidah fikih berikut:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Maka berdasarkan kaidah ini, pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan nonhalal itu lebih tepat dihukumi haram dengan sikap kehati-hatian.⁵⁴

- 2) Pendapatan yang halal lebih dominan daripada pendapatan non halal dengan berdasarkan dalil-dalil berikut:

- a) Kaidah Fikih

يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا⁵⁵

⁵² Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Simposium Ekonomi Syariah al-Baraka, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Yordania pernah membahas masalah hukum jual beli saham perusahaan yang menjalani usaha non halal dan usaha yang halal secara bersama.

⁵³ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam Sistensi Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Perss, 2015), hlm. 217-223.

⁵⁴ *Al-Asybah wa an-nadzairn fi qawa'idwa Furu' asy-Syafi'iyah, as-Sututhi*, Tahqiq: Muhammad Tamir dan Hafidz 'Asyur Hafidz, Dar-As-Salam, Kairo, cet. I, 1418 H/ 1998 M, Ghamzu 'uyun al-Basha, al-himawi, 1/336, juga *adh-Dhowabith asy-Syar'iyah li at-Ta'amul bi Suq al-Auraq al-Maliah*, Husein Syahatah dan 'Athiyah, hlm. 22.

⁵⁵ Ali Haidar, *Duraru al-Hukkam Syarhu Majallati al-Ahkam*, Cet. 1, (Libanon: Dar al-Jail, 1991), hlm. 183.

b) Masalah

Masalah (manfaat) adalah hal yang paling esensial dalam kegiatan muamalat yang merupakan salah satu maqosid dalam bisnis. Kebutuhan perusahaan syariah untuk melakukan usaha tersebut agar dapat terwujudnya visi dan misi untuk dapat menghindari praktik bisnis ribawi bagi kaum muslim.⁵⁶

Kaidah dan dalil masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa standar pendapatan adalah bagian yang lebih dominan, maksudnya jika pendapatan halal yang lebih dominan, maka seluruh dana tersebut menjadi halal dan begitu pula sebaliknya, karena hukum mayoritas seperti hukum keseluruhan. Kaidah ini dapat diterapkan apabila status pendapatan haram tersebut diperoleh dari usaha yang sifatnya pelengkap, bukan usaha inti dari transaksi tersebut. Misalnya: suatu perusahaan yang menjalankan usaha yang halal, namun ada kebutuhan likuiditas atau sejenisnya yang mengakibatkan perusahaan tersebut harus menipkan sebagian dananya atau meminjamnya di bank konvensional. Pendapat inilah yang digunakan oleh mayoritas ulama bahwa apabila pendapatan halal bercampur dengan pendapatan haram maka menjadi halal. Bukan hanya pendapatan, namun pendapat ini juga berlaku untuk dana yang diperoleh.

Kegiatan muamalat dilakukan berdasar prinsip syariah, secara jelas tertuang dalam kegiatan investasi yang telah ditetapkan oleh fatwa MUI

⁵⁶ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam Sistensi Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Perss, 2015), hlm. 217.

tentang akad mudarabah musytarakah pada asuransi yang berisi tentang ketentuan mengenai investasi, antara lain:⁵⁷

- 1) Perusahaan asuransi, selaku pemegang amanah (*mudarib*), wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dari peserta. Peserta asuransi yang datang kepada pemegang amanah menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi selain untuk melindungi resiko peserta asuransi, peserta asuransi juga mengamanahkan untuk dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah.
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan dasar yang harus diterapkan dalam perusahaan asuransi syariah. Karena peserta asuransi berharap bahwa premi yang diberikan oleh nasabah dapat dikelola dengan tidak melanggar ketentuan ajaran Islam.

Dilihat dari poin kedua dalam fatwa DSN-MUI tersebut telah jelas bahwa kegiatan investasi dalam asuransi syariah harus berlandaskan pada prinsip syariah. Dimana prinsip syariah tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomer 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

2. Perusahaan Halal

Fatwa DSN-MUI tentang kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah poin ke lima menjelaskan bahwa melakukan investasi atau emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga

⁵⁷ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomer 51 Tahun 2006 tentang Akad Mudarabah Musytarakah pada Asuransi.

keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya.⁵⁸ Ketentuan tentang besar modal yang harus dimiliki perusahaan antara bank konvensional dan syariah diatur dalam Peraturan Pasar Modal Syariah yang kini diawasi oleh OJK.

Fatwa bukan termasuk dalam urutan peraturan perundangan, namun sebagai pedoman ekonomi syariah yang kekuatannya dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Tertuang dalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 yang menyebutkan bahwa fatwa wajib dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Sehingga fatwa memiliki kekuatan hukum dalam sistem peraturan apabila dituangkan dalam undang-undang. Namun apabila fatwa tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maka fatwa tersebut tidak dapat dijadikan landasan peraturan. Fatwa hanya berlaku bagi mereka yang meminta fatwa.

Kegiatan investasi syariah dalam menanamkan modalnya haruslah sesuai dengan syariah, sehingga OJK sebagai Lembaga Pengawas Industri Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan tentang perusahaan pasar modal syariah yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal yang didorong oleh arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam-LK Nomer IX.A.13 tentang Penerbitan

⁵⁸ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomer 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

⁵⁹ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010, pp. 474-475.

⁶⁰ Lihat Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Efek Syariah⁶¹, peraturan ini dibuat karena mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim sehingga diperlukan peraturan yang sesuai dengan syariah serta diterapkan dalam sistem peraturan Indonesia.

Di dalam peraturan tersebut menjelaskan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:⁶²

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi. Sama dengan Fatwa MUI yang disebutkan di poin pertama bahwa kegiatan usaha dan perdagangan tidak boleh mengandung unsur perjudian yang mengandung unsur *garar* atau ketidakpastian. Yang dapat merugikan salah satu pihak.
- b. Jasa keuangan riba yaitu lembaga keuangan baik bank maupun asuransi konvensional yang mengandung unsur *ribawi*.
- c. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*garar*) dan/atau judi (*maisir*). Hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan salah satu pihak. Ekonomi syariah diterapkan agar tidak ada pihak yang dirugikan antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan penderitaan.
- d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan:
 - 1) Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya. Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (haram) dalam hukum agama Islam. Seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia.

⁶¹ Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika, Online*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 201-202.

⁶² Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

- 2) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; Seperti *tadlis* (alah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain), *Ikhtikar* (produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik), *Bai' Najasy* adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan permintaan palsu dan *garar*.⁶³
- 3) Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
- e. Melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada Lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MUI.⁶⁴

Pasal tersebut sama dengan pasal yang dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomer 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Peraturan yang dibuat berdasarkan prinsip syariah, mengacu pada fatwa yang dibuat oleh MUI. Selain badan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, terdapat kriteria badan usaha yang dikategorikan syariah yaitu dengan ketentuan:⁶⁵

⁶³ Rahmat Syafe'i MA., *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 31.

⁶⁴ Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 200.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

- a. Tidak melakukan kegiatan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang disebutkan di atas,
- b. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan pernyataan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu dengan menyembunyikan informasi yang harus diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi.
- c. Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut:
 - 1) Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%)
 - 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (*revenue*) tidak lebih dari 10%. Artinya bahwa perusahaan yang dijadikan tempat investasi haruslah perusahaan yang tingkat modal bank konvensional lebih kecil daripada di bank syariah.

Dari uraian diatas, lembaga keuangan syariah khususnya asuransi yang menanamkan modal anggota ke bidang investasi harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Karena apabila asuransi syariah tidak memperhatikan penanaman modalnya di perusahaan yang bukan termasuk syariah baik itu penanaman modal dalam sektor jasa dengan ketentuan melanggar ketentuan di atas atau menanamkan modal ke sektor keuangan konvensional maka asuransi tersebut

akan di periksa oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab kepada OJK dan dapat dicabut izin pendiriannya.⁶⁶

Peraturan penerapan prinsip syariah di pasar modal dengan beberapa rincian dan syarat-syarat penetapan perusahaan syariah, OJK juga mengeluarkan peraturan tentang daftar efek syariah. Di dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan yang telah syariah berdasarkan peraturan yang ada dan juga Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini bertindak sebagai pemberi fatwa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Kep.72/D.04/2018 tentang Daftar Efek Syariah terdapat perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai badan usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah dibagi dalam beberapa sektor yaitu saham, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang kosmetik, properti, real estate dan konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan, jasa dan Investasi, saham yang masih dalam proses listing di tahun 2018, perusahaan publik, dan tidak listing. Berikut table perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah berdasar Peraturan POJK No. Kep-72/D.04/2018:⁶⁷

⁶⁶ Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomer 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Pasal 51.

⁶⁷ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

DAFTAR EFEK SYARIAH
TABEL 2.1⁶⁸

1. Saham

No	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
1	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk.
2	ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
3	BISI	PT Bisi Internasional Tbk
4	BWPT	PT Eagle High Plantation Tbk
5	DSFI	PT Dharma Samudrera Fishing Industries Tbk
6	GZCO	PT Gozco Plantations Tbk
7	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
8	MAGP	PT Mulia Agro Gemilang Plantation Tbk
9	MGRO	PT Mahkota Group Tbk
10	PALM	PT Provident Agro Tbk
11	SIMP	Pt Salim Ivomas Pratama Tbk

2. Pertambangan

No	Kode Saham	Nama Penerbit Saham
12	ADRO	PT Adaro Energy Tbk
13	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
14	ARII	PT Atlas Resources Tbk
15	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk
16	ATPK	PT Bara Jaya Inetrnasional Tbk
17	BOSS	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk

⁶⁸ POJK No. Kep-72/D.04/2018 tentang Daftar Efek Syariah.

18	BSSR	PT Baramulti SUksessarana Tbk
19	BYAN	PT Bayan Resources Tbk
20	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk
21	CTTH	PT Citatah Tbk
22	DEWA	PT Darma Henwa Tbk
23	DKFT	PT Central Omega Resources Tbk
24	DSSA	PT Dian Swastika Sentosa Tbk.
25	ELSA	PT Elnusa Tbk
26	FIRE	PT Alfa Energi Investama Tbk
27	GEMS	PT Golden Energy Mines Tbk
28	GTBO	PT Garda Tujuh Buana Tbk
29	HRUM	PT Harum Energy Tbk
30	INCO	PT Vale Indonesia Tbk
31	INDY	PT Indika Energi Tbk
32	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
33	KKGI	PT Resource Alam Indonesia Tbk
34	MBAP	PT Mitrabara Adiperdana Tbk
35	MDKA	PT Merdeka Copper Gold Tbk
36	MITI	PT Mitra Investindo Tbk
37	MYOH	PT Samindo Resources Tbk
38	PKPK	PT Perdana Karya Perkasa Tbk
39	PSAB	PT J Resources Asia Pasifik Tbk
40	PTBA	PT Bukit Asam Tbk
41	PTRO	PT Petrosea Tbk
42	RUIS	PT Radiant Utama Interinsco Tbk
43	SMMT	PT Golden Eagle Energy Tbk

44	SMRU	PT SMR Utama Tbk
45	SQMI	PT Renuka Coalindo Tbk
46	TINS	PT Timah Tbk
47	TOBA	PT Toba Bara Sejahtera Tbk
48	ZINC	PT Kapuas Prima Coal Tbk

3. Industri Dasar dan Kimia

No	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
49	ADMG	PT Polychem Indonesia Tbk
50	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk
51	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk
52	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk
53	ALKA	PT Alakasa Industrindo Tbk
54	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk
55	APLI	PT Asiaplast Industries Tbk
56	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk
57	BRNA	PT Berlina Tbk
58	BRPT	PT Barito Pacific Tbk
59	BTON	PT Betonjaya Manunggal Tbk
60	CAKK	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
61	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
62	CTBN	PT Citra Tubindo Tbk
63	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
64	EKAD	PT Ekadharma Internasional Tbk
65	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk
66	FPNI	PT Lotte Chemical Tbk
67	GDST	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk

68	IGAR	PT Champion Pacific Indonesia Tbk
69	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk
70	INCI	PT Intanwijaya Internasional Tbk
71	INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
72	IPOL	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
73	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
74	JKSW	PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
75	JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
76	KDSI	PT Kedawang Setia Industrial Tbk

Daftar Perusahaan Efek Syariah tersebut masih sebagian, dan dapat dilihat dalam lampiran sesuai dengan POJK No. Kep-72/D.04/2018 tentang Daftar Efek Syariah.

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah terdaftar sebagai perusahaan syariah ditetapkan oleh OJK. Sehingga, Lembaga keuangan khususnya investasi yang berlandaskan pada prinsip syariah, harus menanamkan modalnya kepada perusahaan baik itu perusahaan keuangan maupun perusahaan jasa yang telah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah.

B. Investasi

1. Islam dan Investasi

Islam bukan hanya mengajarkan tentang meraih kebahagiaan akhirat namun juga kebahagiaan di dunia. Kedua tujuan tersebut saling berhubungan satu sama lain, keduanya harus berjalan secara seimbang. Untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dapat dilakukan dengan beramal soleh dalam hal ibadah maupun kegiatan bermuamalat. Rasulullah sendiri telah melakukan kegiatan muamalat

dengan cara berdagang, namun masyarakat pada saat ini kegiatan muamalat tidak hanya melalui perdagangan atau jual beli, namun juga sudah berkembang dalam kegiatan investasi. Investasi pada dasarnya adalah hubungan antara aktivitas dunia maupun akhirat dengan salah satu kegiatan investasi di dunia sebagai jembatan atau perantara menuju kebahagiaan diakhirat.⁶⁹

Investasi Islam memiliki makna yang berbeda dengan investasi konvensional, investasi Islam adalah suatu kegiatan ekonomi *syariah* yang dalam setiap kegiatannya adalah zakat. Walaupun investasi dianjurkan dalam Islam, tidak semua kegiatan investasi diperbolehkan. Ada aturan-aturan yang di larang dalam Islam yang menjelaskan tentang batasan apa saja suatu aktivitas ekonomi dianggap halal ataupun haram dilakukan. Hal ini bertujuan membatasi manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.⁷⁰ Membahayakan masyarakat dapat diartikan bahwa Islam diharapkan setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan ataupun keduanya.

Ahmad Gozali merumuskan 4 prinsip utama investasi dalam Islam, diantaranya:⁷¹

a. Halal

Halal atau tidaknya suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. Tempat investasi yang halal adalah usaha-usaha yang didirikan secara

⁶⁹ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Manajemen Investasi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm. 46.

⁷⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Penebar swadaya, 2000), hlm. 34.

⁷¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 32.

halal, tidak ada penipuan, memberikan barang dan jasa yang halal, serta tidak mengandung unsur *garar*, *maysir* dan *riba*.

b. Berkah

Keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah, tidak hanya secara fisik (ekonomi) tetapi juga rohani karena ketenangan dan kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan pula oleh orang lain.

c. Bertambah

Salah satu tujuan investasi adalah meningkatkan tambahan kekayaan dari kegiatan investasi tersebut. Hendaknya investasi yang ditanamkan diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan tidak melupakan prinsip halal dan berkah.

d. Realistis⁷²

Proyeksi hasil investasi bukan hanya sekedar teori saja, namun harus berdasarkan dengan nilai kenyataan/ riil yang kemungkinan akan terjadi dan tidak mengada-ada serta proses pengelolaan dan manajemennya harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur *riba*, *garar* maupun *maysir*.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ahmad Gozali, investasi dalam Islam dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan apabila dilihat dari pengertian teologis, sedangkan menurut pengertian ekonomi investasi dapat diartikan sebagai kegiatan untung-rugi yang keuntungan atau kerugiannya tidak dapat diprediksi karna dalam kehidupan dimasyarakat ada ketidakpastian bisa

⁷² *Ibid.*, hlm. 33.

saja ia untung dan bisa saja ia rugi. Perbedaan investasi syariah dan konvensional secara mencolok yaitu dalam investasi Islam setiap kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah yaitu al-Quran dan hadist.

2. Investasi Yang Dilarang

Investasi yang dilarang, dibagi menjadi dua:

a) Investasi yang Subhat (Ragu-Ragu)⁷³

Subhat adalah perilaku atau sifat yang dimiliki suatu barang atau jasa yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya. Menghindari sifat atau perilaku barang dan jasa tersebut merupakan hal yang terpuji. Berdasar HR al-Bukhari dan Muslim dari Abi' Abdillah an-Nu'man Ibnu Basyir⁷⁴ setiap yang halal dan haram telah dijelaskan oleh Rasulullah secara jelas. Bahkan sifat yang subhat dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang setiap orang ada yang mengatakan subhan dan sebagian lain mengatakan tidak subhat. Sehingga setiap menentukan sesuatu itu halal, subhat atau haram, seseorang harus menggunakan akal dan nuraninya tanpa ada unsur waswas dan keraguan didalamnya.

b) Investasi yang Haram

Haram adalah perilaku (jasa) maupun barang (efek, uang, komoditas) yang dilarang oleh Islam. Dalam lingkup bisnis, hukum haram ini mencakup dua aspek penting:⁷⁵

⁷³ *Ibid.*, hlm. 368.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 369.

⁷⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 366.

- a) Haram dalam Sistem Prosedur
 - (1) Pencurian
 - (2) Mempermainkan Harga
 - (3) Penipuan
 - (4) Menimbun Barang
 - (5) Perjudian

- b) Haram Pada Produk dan Jasa
 - (1) Perzinaan dan Prostitusi
 - (2) Pornografi dan Seni Keindahan Tubuh
 - (3) Riba
 - (4) *Khamer* (minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya)
 - (5) Makanan Haram
 - (6) Industri Senjata

3. Kaidah dan Prinsip Dasar Investasi

Untuk membatasi investasi yang halal maupun haram, maka diperlukannya kaidah-kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan investasi, antara lain:⁷⁶

- a. Hukum asal dalam muamalat adalah halal, maksudnya bahwa semua bentuk kegiatan muamalat termasuk juga investasi boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

- b. Hukum asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalat adalah halal. Kaidah ini merupakan kaidah yang menjelaskan bahwa kegiatan muamalat harus memberikan *maslahah* (manfaat) antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang berhubungan dengan syarat.

- c. Kaidah selanjutnya adalah setiap kegiatan muamalat harus dilakukan secara adil, dilarang berbuat zalim, dan juga memperhatikan kemaslahatan dalam

⁷⁶ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Manajemen Investasi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm. 50.

melakukan transaksi dan menghilangkan kemudharatan. Sesuai dengan QS al-Hadid: 25⁷⁷.

- d. Segala sesuatu yang menghantarkan pada perbuatan haram maka hukumnya juga haram.
- e. Muamalat dibangun atas dasar kejujuran dan amanah)

Semakin besarnya permintaan investasi Islam menimbulkan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan beberapa investasi yang ditawarkan. Islam mengajarkandalam investasi, setiap investor harus memperhatikan aturan yang telah diatur dalam Al- Quran dan hadist, salah satunya berkenaan dengan halal haramnya investasi, riba, kerusakan lingkungan dan semua kegiatan yang mengandung unsur judi serta spekulasi.

Kegiatan investasi tidak boleh keluar dari koridor keislaman dengan batasan-batasan halal dan haram serta kebaikan dan keburukan. Sebagai seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus memperhatikan kaidah-kaidah agama agar tidak bertentangan dengan Syariah sehingga harta yang diterima dari kegiatan investasi bukan hanya mendapatkan keuntungan semata namun juga mendapatkan berkah dari kegiatan investasi tersebut. Untuk membatasi investasi yang halal maupun haram, maka diperlukannya prinsip-prinsip investasi yang berlandaskan Al-Quran dan hadist, antara lain:⁷⁸

⁷⁷ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ artinya sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

⁷⁸ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Manajemen Investasi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2016), hlm. 50.

a. Halal

Kegiatan investasi harus terhindar dari aktivitas yang syubhat atau haram. Tolak ukur kehalalan suatu kegiatan bisnis bukan hanya melihat dari halal atau haramnya barang tersebut, namun juga memperhatikan penggunaan, niat seseorang untuk melakukan transaksi atau motif barang atau jasa yang ditransaksikan. Motif di sini diartikan bahwa kegiatan ekonomi tersebut menimbulkan manfaat kepada orang lain bukan menimbulkan madharat.

b. Masalah (Manfaat)

Kegiatan ekonomi haruslah menimbulkan manfaat sesuai dengan porsi bagi para pihak yang melakukan transaksi. Manfaat dalam kegiatan investasi antara lain:

- 1) Manfaat bagi yang menginvestasikan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan besar investasi yang ditanamkan dan sesuai dengan akad awal menurut prinsip Syariah.
- 2) Manfaat bagi yang mendapatkan tambahan investasi
- 3) Manfaat bagi masyarakat secara luas

C. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *insurance* yang telah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki padanan kata “pertanggunggaan”⁷⁹ Asuransi dalam Islam biasanya dikenal sebagai *takaful*, *ata'tamin*, atau *tadhamun*, yang digambarkan sebagai asuransi yang kegiatannya

⁷⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 189.

berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu pada al-Quran dan Hadis.⁸⁰ *Takaful* diartikan sebagai usaha saling tolong menolongserta melindungi antara peserta asuransi dengan melakukan kegiatan investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁸¹

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa altaqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini sebagai tali pengikat sebagai sebuah keluarga besar antar anggota peserta asuransi untuk saling menjamin dan menanggung resiko.⁸² Hal ini disebabkan karena kegiatan asuransi syariah menggunakan akad *takaful* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan dalam asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

2. Landasan Asuransi Syariah

a. Surat al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁸³

⁸⁰ Gembala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 137.

⁸¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 190.

⁸² Wirduyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 182-183.

⁸³ AL Baqarah (2): 188.

b. Surat al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁸⁴

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak dan kokoh apabila dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Prinsip dasar asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep Ekonomi Islam secara umum. Hal ini disebabkan karena asuransi syariah merupakan turunan dari konsep Ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip muamalah pada umumnya kegiatan perekonomian harus memiliki unsur-unsur *tauhid*, halal, maslahah, ibadah, kebebasan bertansaksi, kerjasama, membayar zakat, keadilan, amanah, komitmen terhadap *ahlaqul karimah* dan terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.⁸⁵ Sedangkan prinsip-prinsip asuransi syariah mengambil dari teori yang disampaikan Hasan Ali telah mencakup prinsip-prinsip dasar muamalat, diantaranya:⁸⁶

- a. Tauhid (*unity*),⁸⁷ prinsip ini merupakan prinsip dasar dari setiap aktifitas kehidupan. Artinya bahwa setiap tingkah laku, gerak dalam berasuransi khususnya syariah harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

⁸⁴ Al-Hasyr (59): 18.

⁸⁵ Mardani, *Fikih Ekonomi Islam*, cet.I, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7-13.

⁸⁶ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 65.

⁸⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung, Erlangga, 2012), hlm. 4.

- b. Keadilan (*justice*),⁸⁸ akad asuransi haruslah mengandung unsur keadilan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal.
- c. Tolong-Menolong (*ta'āwūn*), prinsip ini merupakan dasar dalam kegiatan asuransi dengan niat membantu meringankan beban antar peserta asuransi dan perusahaan ketika peserta asuransi mendapatkan suatu musibah.
- d. Kerjasama (*cooperation*), sebagai norma yang tidak terlepas dari setiap manusia. Bentuk kerjasama dalam asuransi dapat diwujudkan dalam akad antara nasabah dan perusahaan asuransi dengan konsep mudarabah atau musyarakah.⁸⁹
- e. Amanah (*trustworthy*), Perusahaan Asuransi harus memberikan informasi yang benar dan transparan dengan peserta asuransi melalui auditor public. Begitu juga sebaliknya peserta asuransi harus menginformasikan secara jujur dan benar tanpa mengandung unsur manipulasi mengenai kerugian yang dialaminya.
- f. Kerelaan (*ar-rida*), kerelaan antar setiap peserta asuransi agar terciptanya tujuan dari awal bahwa peserta asuransi merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan kepada perusahaan asuransi untuk digunakan sebagai dana social (*tabarru'*) untuk membantu sesama anggota peserta asuransi.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Mesia, 2004), hlm. 125.

- g. Larangan Riba, Islam melarang setiap kegiatan investasi dan peminjaman untuk bertransaksi keuangan yang mempunyai bunga tetap yang telah ditentukan.⁹⁰
- h. Larangan Judi (*maysir*), transaksi dalam Islam tidak dibenarkan Adanya salah satu pihak yang mengalami kerugian, sementara pihak yang lainnya meraup keuntungan.
- i. Larangan Ketidakpastian (*garar*), adanya kejelasan transaksi antara yang diserahkan dan diterima.

Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas sama dengan pendapat yang disampaikan oleh Husain Husain Syahatah di dalam bukunya yang berjudul Asuransi dalam Perspektif Syariah.⁹¹

4. Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

Akad dalam asuransi syariah sangatlah penting, hal ini mengingat karena asuransi syariah merupakan salah satu instrument transaksi ekonomi Islam. Sah atau batalnya akad Islam akan berdampak pada hukum yang akan timbul.

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Menurut Prof. Syamsul Anwar, akad diartikan sebagai pertemuan ijab dan kabul antara para pihak yang mengikatkan diri sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk yang dapat menimbulkan akibat

⁹⁰ Prof, Veithzal Rivai dkk, *Principle of Islamic Finance* (Dasar-Dasar Keuangan Islam), (Yogyakarta: BPF, 2012), hlm. 55-58.

⁹¹ Husain-Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, cet. I, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 52-58.

hukum pada objek perjanjian.⁹² Akad tidak dapat dilakukan apabila para pihak tidak saling mengeluarkan kehendak yang saling terkait.

Akad dalam asuransi syariah juga menjadi dasar yang membedakan dengan asuransi konvensional. Akad asuransi syariah dibagi menjadi 3, diantaranya:

- a. Akad Ujrah yaitu pemberian *fee* kepada seseorang atas usahanya untuk melakukan sesuatu.
- b. Akad *Tabarru'* (Hibah)

Akad *tabarru'* secara bahasa berarti 'bersedekah' atau 'berderma'. Sedangkan secara Bahasa *tabarru'* diartikan sebagai memberikan atau menyerahkan harta atau manfaat kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan ridha Allah.⁹³ Dasar hukum hibah terdapat di dalam al-Quran, Allah SWT berfirman:

ليس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبّيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرّقاب ...⁹⁴

Dana *tabarru'* dalam asuransi diartikan sebagai dana peserta yang dibayarkan oleh peserta asuransi melalui premi atau kontribusi. Dana ini digunakan untuk membatu nasabah yang mendapatkan musibah sehingga

⁹² Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁹³ Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah, Cet.1* (Bandung: Salamanda, 2009), hlm. 77.

⁹⁴ QS. Al-Baqarah (2): 177.

disimpan dalam tabungan khusus. Dana *tabarru'* apabila diinvestasikan oleh perusahaan asuransi maka akan masuk kembali ke dalam tabungan *tabarru'* dan apabila dalam kegiatan investas tersebut mendapatkan surplus yaitu apabila total dana *tabarru'* yang terkumpul lebih besar dari total klaim dalam periode tertentu akan dibagikan dengan beberapa cara yaitu sebagian akan dikembalikan kepada nasabah, sebagian dicadakan untuk dana *tabarru'* dan sebagian dananya akan dialokasikan untuk perusahaan asuransi tersebut.⁹⁵ Asuransi syariah tidak menggunakan akad *mu'awadah/tabaduli* seperti asuransi konvensional. Karena dalam akad *tabaduli* terdapat konsekuensi yang harus dilakukan yaitu jumlah, waktu pembayaran, dan ojek yang diakadkan harus jelas. Padahal dalam asuransi terdapat ketidakpastian karena resiko merupakan sesuatu yang tidak pasti. Sehingga apabila melanggar ketentuan tersebut akad tersebut mengandung unsur *garar*.

Sedangkan dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* hal ini dikarenakan dalam akad tersebut tidak ada ketentuan tentang kepastian dalam waktu pembayaran, jumlah pembayaran, dan objek yang ditransaksikan. Karena *tabarru'* bertujuan untuk saling tolong menolong untuk mendapatkan ridha Allah maka kepastian untuk mendapatkan manfaat tindak menjadi syarat.⁹⁶

⁹⁵ Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

⁹⁶ Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah, Cet.1* (Bandung: Salamanda, 2009), hlm. 78-79.

c. Akad Tijarah

1) Mudarabah

Akad ini didefinisikan sebagai suatu kontrak kerjasama yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha, serta keuntungan dan kerugian sesuai dengan yang disepakati sebelumnya.⁹⁷

Dasar hukum mudarabah dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an yang didasarkan pada kata *dharb* (berusaha di atas bumi), Allah berfirman:

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله⁹⁸

Mudarabah dipilih sebagai salah satu akad dalam asuransi syariah karena akad ini relevan dengan praktek ekonomi saat ini dan mengandung unsur-unsur profesionalitas. Profesionalitas dapat dilihat bahwa asuransi syariah mengandung unsur amanah dimana perusahaan sebagai wakil dari peserta asuransi untuk mengelola dana.

2) Mudarabah Musyarakah

Akad mudarabah musyarakah merupakan pengembangan dari akad mudarabah. Di dalam Fatwa MUI dijelaskan bahwa mudarabah musyarakah adalah akad mudarabah di mana perusahaan asuransi juga menyertakan sebagian modalnya untuk disatukan dengan modal investasi peserta.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

⁹⁸ QS al-Muzammil (73): 20

⁹⁹ Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudarabah Musyarakah.

Perbedaan mudarabah dengan mudarabah musyarakah terletak pada kesetaraan modal. Dalam akad mudarabah musyarakah *mudharib* (perusahaan) juga berfungsi sebagai *shahibul maal* (pemberi modal) kedua karena turut berkontribusi dalam modal investasi. Pembagian pendapatan keuntungan awalnya hasil keuntungan investasi dibagi sesuai dan yang diinvestasikan. Setelah itu, dibagi kembali nisbah keuntungan antara nasabah dan perusahaan asuransi, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan asuransi.¹⁰⁰

3) Wakalah bil Ujah

Akad ini merupakan penyerahan kepada perusahaan asuransi untuk mewakilkan dalam mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakannya. Perusahaan asuransi dalam akad ini tidak boleh membatalkan secara sepihak dan harus melakukan tugasnya secara baik.¹⁰¹

5. Mekanisme Operasional Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Takaful

Keluarga


Asuransi Takaful dalam pengelolaannya dibagi menjadi dua sistem yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Perusahaan yang mengandung unsur tabungan (*saving/investasi*) akan menawarkan produk-produk yang didalamnya terdapat beberapa jenis investasi (*investment linked*) yang dapat dipilih oleh peserta untuk

¹⁰⁰ Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah, Cet.1* (Bandung: Salamanda, 2009), hlm. 85.

¹⁰¹ Jaih Mubararok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 179.

pengembangan dana. Selanjutnya, perusahaan asuransi akan mengelola dana peserta asuransi untuk diinvestasikan sesuai dengan pilihan peserta. Investasi dalam asuransi takaful resiko investasi di tanggung oleh peserta, sedangkan perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai pengelola dana.¹⁰²


- a. Takaful keluarga sistem tanpa tabungan mekanisme pengelolaan dananya sama dengan mekanisme operasional Takaful Umum yaitu setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan *tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.
- b. Sedangkan asuransi Takaful Keluarga dengan unsur tabungan (*saving/investasi*) dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 164.

Gambar 2.1

Pengelolaan Dana Premi Takaful Keluarga¹⁰³

Nasabah membayar premi/kontribusi. Pada saat pembayaran premi, nasabah harus sudah mengetahui berapa besarnya *ujrah* dan besaran *tabarru'* dari premi yang dibayarkan. *Ujrah* akan menjadi milik perusahaan yang dialokasikan untuk biaya pengelolaan (gaji karyawan, *marketing fee*, dan lain sebagainya).¹⁰⁴ Setiap Premi Takaful yang telah diterima akan dimasukkan kedalam dua rekening yaitu rekening tabungan (rekening tabungan peserta) dan rekening khusus/*tabarru'* (rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim

¹⁰³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hlm. 148.

¹⁰⁴ Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah, Cet.1* (Bandung: Salamanda, 2009), hlm. 96.

(manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau musibah lainnya.

Premi takaful akan disatukan kedalam “kumpulan dana peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mudarabah yang disepakati Bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful.

Atas keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungungan atau pertanggungungan berakhir (jika ada). Untuk bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.¹⁰⁵

Sistem pembayaran premi yang dilakukan oleh peserta bersifat fleksibel, maksudnya adalah peserta diberikan kebebasan dalam sistem pembayarannya yaitu peserta boleh memilih cara pembayaran bulanan, triwulan, semesteran, tahunan atau bahkan sekaligus.¹⁰⁶ Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan peserta asuransi dalam membayar premi.

¹⁰⁵ Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 215.

¹⁰⁶ Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah, Cet.1* (Bandung: Salamanda, 2009), hlm. 36.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN PRODUK INVESTASI ASURANSI

TAKAFUL KELUARGA

A. Gambaran Umum PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta

1. Sejarah Berdiri PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta

PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) sebagai perusahaan pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Tim TEPATI terdiri atas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta Syarikat Takaful Malaysia Bhd.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 1994 PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Keuangan RI Dr. Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 1994. Setelah mulai berkembangnya PT Asuransi Takaful Keluarga, pada tanggal 2 Juni 1995 didirikan anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Umum (takaful Umum) yang diresmikan oleh Prof. Dr. BJ. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian.

Dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan perusahaan dan menjaga komitmen dan konsistensinya, Perusahaan Asuransi memperoleh

sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS JAS-ANZ, Selandia Baru bagi Asuransi Takaful Umum, serta Asuransi Takaful Keluarga memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 dari Det Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004. Atas apresiasinya yang berkomitmen dalam pelayanan non bank berbasis syariah, Pt Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI Award pada tahun 2004 sebagai Asuransi Syariah Terbaik di Indonesia, dan Asuransi Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai asuransi dengan predikat Sangat Bagus dari Majalah Info Bank secara berturut-turut pada tahun 2004-2005.

Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan sistem teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta serta menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.¹⁰⁷

Semakin berkembangnya asuransi di Indonesia maka Asuransi Takaful dituntut untuk mendirikan cabang di beberapa daerah salah satunya Cabang Pusat Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantriheron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁰⁷ <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, akses 12 Maret 2019, 11.50 WIB.

2. Visi dan Misi PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta

Visi:

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, oprasional, dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan professional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.


Misi:

- Menyelenggarakan bisnis asuransi *syariah* secara professional dengan memiliki keunggulan dalam standar oprasional dan layanan.
- Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
- Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif. ¹⁰⁸

3. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta

Struktur organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga

Gambar 3.1¹⁰⁹



¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pak Jody, Trainer Manager Asuransi Takaful, Tanggal 29 Maret 2019.

Adapun tugas dan wewenang berdasarkan struktur organisasi tersebut diantaranya:

a. KAPP (Kantor Administrasi dan Pelayanan Peserta)

Tugas KAPP:

- 1) Mengawasi dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan Asuransi Takaful agar berjalan dengan baik dan melaporkan setiap laporan-laporan langsung kepada Kantor Pusat.
- 2) Bertanggung jawab atas complain peserta asuransi yang tidak dapat ditangani oleh SLP dan SAT dengan berkoordinasi dengan pusat yang nantinya keputusan tersebut akan disampaikan kepada SLP agar disampaikan kepada peserta asuransi.

b. SAT (Staff Administrasi Teknik) yang bertugas mengatur administrasi keuangan di Asuransi Takaful Layanan. Bertugas dalam hal pengimputan data dalam bentuk aplikasi.

c. SAB (Staff Administrasi *Brandinsurent*) bertugas terkait produk pembiayaan.

itu terkait tentang prodak, prodaknya lebih ke pembiayaan. Jadi dia kerjasamanya antara lembaga, kayak bank. Bank yang membutuhkan pembiayaan ya itulah *breninsurent* pokoknya yang terkait dengan pembiayaan masuknya ke situ. Bank, koperasi, BMT itu rata-rata ke *breninsurent*. Sesuatu yang penjaminan uang trus kerjasama. Misalnya anda membutuhkan uang 500 juta, sampean sebagai nasabah pinjam ke lembaga BMT nah saya kan harus menjamin anda untuk pengembalian uang itu. Mungkin BMT itu bisa minta data KTP anda trus NPWP sebagai identitas dan anda berhak untuk dipinjami uang 500 jt. Diceklah kalo gaji anda itu mumpuni untuk pengembaliannya entah itu caranya diangsur atau apa itu terserah sampean. BMT yang sebagai lembaga mengecek jika sudah dirasa cukup anda layak menjadi eee dipinjami dana jadi kita siap untuk meminjamkan. Nah otomatis yang meminjamkan dananya merasa

punya piutang tapi ditakutan dikhawatirkan Namanya umur kita gak ada yang tau musibah kita tidak pernah tau terkait tentang alam. Otomatis pihak lembaga memikirkan konsekwensinya. Nah dari situ dia akan mencari solusi lain ketika ia meninggal maka ahli warisnya tidak keberatan untuk menanggung karena kan nanti ahli warisnya. Nah tapi gimana caranya agar ahli waris itu tidak ikut menanggung. Nah dari situ Lembaga melimpahkan hak tanggungan nasabah ke pihak lain. Nah itulah Namanya *breninsuret* pembiayaan makanya ketakaful. Nah preminya nanti sama kayak *tabarru'* itu. Tapi bedanya kan biasanya pertanggungangan jiwa, kalo ini pertanggungangan uang. Jadi misalnya sampean gak ada trus tidak bisa membayar hutang kesaya maka BMT gak nagih ke yang meninggal tapi larinya ke Asuransi Takaful.¹¹⁰

- d. SLP (Staff Layanan Peserta) bertugas untuk melayani peserta yang sudah terdaftar dalam Asuransi Takaful, menerima tamu, menerima email, serta menerima telfon.

kalo staff layanan peserta itu saya, saya ya gini didepan anda yang suka melayani anda-anda. Ya umum aja, ada yang dating saya layani, yang telfon saya layani, lewat email kita layani, ada yang membutuhkan sesuatu kita layani. Kasarannya, apapun bisa kita layani atau lakukan. Diluar dari Teknik, dan *brendinsurent*¹¹¹

- e. SLU (Staff Layanan Umum) bertugas dalam pembelian barang dalam ATK, bertanggung jawab untuk dapur (OB). “Kalo layanan umum itu kayak OB, pembelian barang atk atau segala macem. Kemudian kepala penanggung jawab dapur. Yang secara kasarnya itu secara umum aja.”¹¹²

¹¹⁰ Wawancara dengan Mba Suci, Staff Layanan Peserta Asuransi Takaful Yogyakarta, Tanggal 29 Maret 2019.

¹¹¹ Wawancara dengan Mba Suci, Staff Layanan Peserta Asuransi Takaful Yogyakarta, Tanggal 29 Maret 2019.

¹¹² *Ibid.*,

B. Produk-Produk Investasi Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta

Pada dasarnya di PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki dua macam produk, yaitu Produk Tradisional dan Unitlink. Produk Tradisional adalah produk asuransi yang tipenya adalah sepenuhnya (*full*) kepada proteksi nasabah, dimana perlindungan terhadap nasabah akan berhenti apabila nasabah tidak lagi membayar polis. Produk tradisional meliputi *Al Khairat* (Asuransi Jiwa), *Personal Accident* (Kecelakaan diri), dan *Fulnadi* (Takaful Asuransi Pendidikan). Sedangkan untuk produk Unitlink yaitu Takafulink Salam, Cendekia, Community, Ziarah Baitullah, dan Wakaf.

Produk-produk investasi di PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi link dan non link. Produk Unitlink adalah program gabungan antara proteksi dan investasi, sehingga memungkinkan untuk melindungi nasabah lebih lama karena sebagian tabungan mereka diinvestasikan ke dalam bursa Efek Syariah. Untuk asuransi investasi link diantaranya:

1. Takaful Link Salam merupakan proteksi finansial, dana hari tua, warisan, kesehatan (mencakup rawat inap, rawat jalan, rawat gigi dan persalian) yang memproteksi hingga usia 80 tahun yang bersifat perseorangan serta memberikan beragam jenis investasi yang dapat dipilih oleh peserta asuransi.
2. Takaful Link Salam Cendekia yaitu proteksi diri dan perlindungan dana pendidikan untuk anak dari TK hingga Perguruan Tinggi yang dapat mencakup usia 23 tahun dengan pembayaran premi maksimal 18 tahun. Bukan hanya proteksi dan dana pendidikan saja, dalam takaful link salam

pendekia ini, peserta asuransi juga dapat menginvestasikan dananya dalam beberapa instrument yang dapat dipilih.

Buat pendekia itu khusus, maksudnya di khususkan dengan investasi yang udah ditentukan, secara pembayaran sudah ditentukan jadinya Pendidikan itu sistemnya kita manut aja. Prosentasinya ya gini 40%, 50, % 10%, kita gak bisa otak atik. Jadi dia gak pake alia karna apa, walaupun alia naiknya tinggi resiko untuk rendahnya itupun tinggi sedangkan inikan dana orang untuk Pendidikan too bukan untuk jangka Panjang. Kalo Pendidikan kan saya udah bilang tadi Cuma 18 tahun tapi tadi kalo untuk salam itukan kita sampai 80 tahun, Panjang. Tapi makannya kalo pendek gak usah pake alia deh.¹¹³

3. Takaful Link Salam Ziarah Baitullah yaitu proteksi diri dan perencanaan biaya perjalanan ibadah haji yang disertai dengan investasi. Produk Takaful Link Salam Ziarah Baitullah ini, minimal premi yang diberikan minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ziarah baitullah bayarnya minimal 500 ribu itu biasanya ada ujah, ada *tabarru'*nya juga, ada investasi. Yang menarik dari ini itu ternyata ujah (pemotongan untuk perusahaan) itu kecil . kalo misalnya yang salam 80%, 50%, 25%, 15% kalo ziarah baitullah itu kecil. Kalo meninggal itu ada dua pilihan 30 juta sama 50 juta gak bisa lebih.¹¹⁴

Takaful salam ziarah baitullah mempunyai kelebihan, yaitu biaya akuisisi yang lebih murah dibandingkan dengan link salam maupun pendekia. Dalam ziarah baitullah biaya administrasi pada tahun pertama sebesar 60 persen, selanjutnya pada tahun kedua 10 persen dan pada tahun selanjutnya hanya 15 persen. Hal ini dapat menguntungkan peserta asuransi karena tabungan untuk investasi mendapatkan hasil yang lebih besar.

¹¹³ Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 9 Maret 2019.

¹¹⁴ Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 9 Maret 2019.

Tahun pertama kan 60% maka ada 40 % misal 3% buat *tabarru'* kan kan masih ada 37% yang bisa diinvestasiin. Di prodak asuransi, ketika akuisisinya itu rendah maka akan berefek kepada tabungan kita yang akan besar, karna kan pemotongannya kan kecil otomatis selebihnya kan tabungan.¹¹⁵

4. Takaful Link Salam Comundity merupakan produk asuransi yang sama dengan produk Takaful Link Salam, namun produk ini diberikan kepada kelompok orang dengan minimal anggota 10 orang dan minimum kontribusi kolektif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Misalnya karyawan perusahaan A ingin mengasuransikan ke produk link salam pengeluarannya lebih besar, maksud dari mahal di sini adalah apabila seorang karyawan perusahaan A membayar jumlah yang sama dengan produk *comundity*. Misalnya Rp. 300.000,00 tapi manfaat yang didapat apabila link salam mendapatkan santunan apabila ia meninggal senilai 100 juta dengan *tabarru'*nya 6 ribu, namun produk takaful link *comundity* mendapatkan santunan apabila ia meninggal senilai 100 juta dengan *tabarru'*nya lebih rendah senilai Rp. 4.000,00. Walaupun biaya *tabarru'*nya lebih rendah, manfaat takafulnya sama dengan produk salam salah satunya berupa asuransi jiwa.
5. Takaful Salam Wakaf yaitu produk asuransi yang diberikan berupa perencanaan untuk wakaf dalam waktu tertentu yang disalurkan melalui Nazir atau Badan Pengelola Wakaf.

Produk takaful tersebut didapat dari hasil wawancara:

¹¹⁵ Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 11 Maret 2019.

Produknya ada salam dalam kurung dana hari tua, inkam proteksi jadi banyak manfaatnya kalo ini. Inkam proteksi, kesehatan, sama persiapan ahli waris, warisan. Terus udah gitu salam cendekia atau dana pendidikan. Kalo link itu ada salamnya. Terus ada salam ziarah baitullah untuk haji atau umroh, maksudnya itu kan kita menabung dasarnya ya semua prodak yang salam ini ya, kita menabung untuk mempersiapkan apa? Ya itu rencana hari tua, atau ziarah baitullah tapi di situ ada proteksinya kayak gitu. Salam community lah tapi salam community itu sama sama salam bedanya perorangan sama kelompok. Misalnya karyawan perusahaan A kalo link salam aja itu mahal, maksudnya mahal itu bayarnya sama 300 tapi manfaatnya itu misalnya kalo salam dapet 100 jt dengan *tabarru'*nya 6 ribu, kalo community mungkin bisa dapet 100 jt dengan *tabarru'*nya cuman 4 ribu. Cuman minimal 10 orang, jadi kelompok lah. Tapi manfaatnya nanti sama,, asuransi jiwanya bisa kayak gitu. Salam wakaf untuk merencanakan wakaf pada tahun tertentu, nanti masa panjang, jangka panjang.¹¹⁶

Kelima produk investasi yang telah dijelaskan di atas, dibagi menjadi beberapa instrument yang dapat dipilih oleh peserta asuransi diantaranya:

1. Unit Link Istiqomah (Pasar Uang dan Sukuk) instrument unit link mizan ini memiliki sifat tingkat risikonya rendah (*Low Risk*), tetapi tingkat pengembaliannya juga rendah (*low return*). Di mana instrument ini memiliki tingkat investasi yang stabil dan dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.

Unit ini dibagi menjadi dua alokasi:

- a. 80%-100% dimasukkan ke dalam Efek Pendapatan Syariah
- b. 0%-20% dimasukkan ke dalam Instrumen Pasar Uang (*Sharia Money Market*)

Dari pembagian tersebut Istiqomah dapat dilihat tingkat efek pendapatan tetap syariah lebih tinggi dengan alokasi sebesar 80% sampai 100% selain juga masuk ke pasar uang syariah dengan prosentase 0-20%.

¹¹⁶ Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 11 Maret 2019.

2. Unit Link Mizan, (*Balanced*) yang memiliki prinsip investasi *medium risk* dan *medium return* yang diinvestasikan dalam jangka waktu menengah. Setiap investasinya dapat dibagi menjadi tiga bentuk alokasi yaitu:
 - a. 50% – 70% dimasukkan ke dalam Efek Pendapatan Tetap Syariah
 - b. 20% - 40% dimasukkan ke dalam Saham Syariah
 - c. 0% - 20% dimasukkan ke dalam Instrumen Pasar Uang Syariah
3. Unit Link Ahsan (*Balanced Aggressive*), investasi dengan instrument ini memiliki prinsip *medium high risk* dan *medium high return*, maksudnya adalah dengan tingkat resiko yang setandar dari sebuah jenis investasi, dengan keuntungan yang standar yang mungkin diperoleh. Jenis investasi unit ini biasanya dipilih oleh peserta asuransi yang ingin menginvestasikannya dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Investasi jenis ini, dibagi menjadi tiga alokasi:
 - a. 20% - 40% dimasukkan ke dalam Efek Pendapatan Tetap Syariah
 - b. 50% - 70% dimasukkan ke dalam Saham Syariah
 - c. 0% - 20% dimasukkan ke dalam Instrumen Pasar Uang Syariah
4. Unit Link Alia (*Aggressive*), prinsip dari jenis investasi ini adalah *high risk* dan *high return* (resiko yang besar namun mendapatkan keuntungan yang besar) dengan waktu investasi jangka Panjang. Unit Link Alia dibagi menjadi dua alokasi:
 1. 80% - 100% dimasukkan ke dalam Saham
 2. 0% - 20% dimasukkan ke dalam Instrumen Pasar Uang

Istiqomah lebih kepada efek pendapatan tetap syariah nanti alokasinya 80% sampai 100% selain itu dia ke pasar uang syariah 0-20%. Pendapatan tetap syariah itu seperti saham. Pasar uang itu bisa obligasi, reksadana, sukuk itu. Jadinya kenaikan atau turun itu tidak drastis naik sedikit, turunnun juga sedikit. Kalo saham naik tinggi, turun ninggi makannya itu di Alia. Kalo mizan EPT nya 50% sampai 70% trus ada sahamnya, tapi saham syariahnya hanya 20% sama instrument pasar uangnya 0 sampai 20%. Trus kalo Alia dia itu sahamnya 80 sampai 100 jadi bisa 100% di Alia. Instrument pasar uangnya sama 0 sampai 20. Makannya kalo orang yang seneng dengan tantangan naik turun, ya udah dia di Alia 100% tapi asumsinya jangan diambil dengan masa yang pendek. Namanya saham jangka Panjang. Ahsan itu EPS 20 sampai 40 sahamnya 50 sampai 70, ini kebalikannya dari mizan instrumennya 0 sampai 20.¹¹⁷

Peserta asuransi apabila ingin mendapatkan perlindungan jiwa serta mendapatkan keuntungan dari asuransi dengan memiliki keberanian untuk mendapatkan keuntungan yang besar namun berani mengalami kerugian yang besar pula, dapat menginvestasikan ke dalam Unit Link Alia. Alia memiliki prosentasi terbesar dalam Saham Syariah dengan prosentase 80%-100% yang memiliki tingkat resiko yang paling tinggi dibandingkan dengan unit investasi yang lain. Peserta asuransi yang memiliki tingkat keberanian investasi sedang, dapat memilih Unit Link Ahsan atau Mizan. Unit link Ahsan memiliki tingkat risiko menengah hingga tinggi dan bersifat campuran karena komposisi investasin pada Ekuitas Saham Syariah maksimal 70%. Unit Link Mizan memiliki tingkat resiko menengah ke rendah dan bersifat campuran dengan komposisi pada obligasi syariah maksimal 70%. Walaupun kedua unit link tersebut memiliki sifat campuran, namun Unit Link Mizan lebih memiliki resiko lebih kecil dibandingkan dengan Unit Link Ahsan hal ini dikarenakan komposisi obligasi

¹¹⁷ Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 25 Oktober 2018.

syariah lebih besar dibandingkan dengan Unit Link Ahsan. Nasabah yang hanya ingin mendapatkan resiko yang kecil dengan keuntungan yang rendah serta dalam jangka waktu yang pendek, maka Unit Link Istiqomah dapat dijadikan pilihan. Instrumen ini merupakan instrumen dengan resiko kerugian yang rendah dibandingkan dengan instrumen yang lain. Pembagian instrument-instrument tersebut dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga bertujuan untuk memudahkan pihak asuransi untuk membagi dana yang diinvestasikan agar sesuai minat peserta asuransi.

Polis yang berkaitan dengan investasi menjelaskan bahwa peserta asuransi memberikan kuasa kepada Asuransi Takaful untuk mengelola dana investasi dan tidak bertanggung jawab terkait kerugian investasi. Hal ini dikarenakan peserta asuransi yang memilih sendiri jenis instrumen sehingga resiko apabila mengalami kerugian maka konsekwensi tersebut harus dihadapi oleh peserta asuransi. Serta pemegang polis berhak untuk melakukan pemindahan dana investasi ke instrument investasi lain yang disediakan oleh Perusahaan Takaful: “Kalo investasi unit link itu nanti resiko investasinya di tanggung peserta asuransi, alesannya kenapa? Yaa kan dia sendiri yang menentukan mau resiko tapet untungnya tinggi misalnya”¹¹⁸

Biaya akuisisi pada tahun pertama yaitu 80% dari kontribusi dasar, pada tahun kedua sebesar 50%, selanjutnya pada tahun ketiga sebesar 25%, masuk pada tahun keempat biaya administrasi senilai 15% setelah empat tahun maka peserta

¹¹⁸ Wawancara dengan Pak Jody, Trainer Manager Asuransi Takaful, Tanggal 29 Maret 2019.

asuransi dibebaskan dari biaya akuisisi: “kalo misalnya yang salam 80%, 50%, 25%, 15%.”¹¹⁹

Biaya akuisisi pada tahun pertama yaitu 80% dari kontribusi dasar, pada tahun kedua sebesar 50%, selanjutnya pada tahun ketiga sebesar 25%, masuk pada tahun keempat sampai seterusnya, biaya administrasi senilai 15% dari kontribusi dasar.

Dari faktor itu juga kenapa asuransi di Asuransi Takaful dilakukan lebih baik dengan jangka panjang agar bisa merasakan manfaat asuransi. Karena biaya akuisisi tahun pertama sangatlah besar senilai 80%, apabila peserta mengikuti hanya 1 tahun saja maka tabungan yang akan kembali ke peserta hanya sekian persen yang telah diambil dengan dana *tabarru'* serta biaya administrasi/akuisisi . PT Asuransi Takaful untuk minimal pembayaran kontribusi minimal 5 tahun. Sehingga manfaat takaful sendiri dapat dirasakan oleh peserta asuransi, namun idealnya pembayaran kontribusi selama 10 tahun dengan masa perjanjian hingga usia 80 tahun.

Unit link sendiri dapat diartikan sebagai suatu polis asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat proteksi dan juga investasi yang dapat dirasakan dua manfaat sekaligus. Namun perlu digaris bawahi untuk mendapatkan manfaat investasi memerlukan waktu yang lama, sehingga sifat dasar dari investasi tersebut jangka waktu yang panjang, jadi peserta asuransi tidak dapat menikmati

¹¹⁹ Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 11 Maret 2019.

manfaat dari investasi apabila hanya berkontribusi dalam waktu satu atau dua tahun saja.

Pengelolaan investasi unit link dalam Asuransi Takaful bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah skrudel perusahaan sekuritas. Jadi pihak ketiga ini bertugas untuk menunjukkan perusahaan-perusahaan yang tingkan sahamnya mengalami kenaikan atau stabil. Mengingat Asuransi Takaful merupakan asuransi syariah maka acuan pihak ketiga ini berdasar *Jakarta Islamic Indek (JII)* yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Syariah. Dari tiga puluh perusahaan yang ada di JII kemudian dianalisis oleh pihak ketiga, yang kemudian akan disampaikan kepada Manajemen Investasi yang ada di Asuransi Takaful. Apabila dalam analisisnya meleset jauh, maka kontrak antara pihak ketiga dapat dihentikan, karena sistem Asuransi Takaful dengan perusahaan jasa sekuritas adalah kontak tahunan.

Itu dari luar, itu yang pake skrudel tadi pihak ketiga. Itu khusus yang saham saham unit link. Karena kalo unit link itu pihak terlalu banyak jadinya dari JII itu 30 saham, 30 perusahaan itu kan semuanya dianalisa trus hasilnya dilaporin ke kita yang paling bagus mana, makanya itu yang kalo kemarin ditanyain yang di website itu ada saham saham yang dibeli takaful, ada 5 besar aja.¹²⁰

Untuk asuransi unit non link sendiri yaitu fulnadi. Fulnadi atau sering disebut Dana Pendidikan, merupakan salah satu produk tradisional yang dalam mekanismenya terdapat kegiatan investasi dengan akad mudarabah (bagi hasil).

¹²⁰ Wawancara dengan Pak Jody, Trainer Manager Asuransi Takaful, Tanggal 29 Maret 2019.

Walaupun produk asuransi tersebut terdapat kegiatan asuransi, tapi tidak ada urusan pengelolaan investasinya dan dianggap investasi itu tidak ada..

Ya, karena dianggapnya nasabah itu yang non link gak bisa milih ke investasinya, jadi langsung dipaketin dari kantor, takaful. Jadinya kenapa disebut non link, karena sebenarnya nasabah itu gak bisa milih instrument sendiri.¹²¹

Investasi yang terdapat di produk tersebut merupakan investasi yang dilakukan oleh Asuransi Takaful sendiri, tanpa adanya pihak ketiga. Investasi tersebut dilakukan langsung oleh Manajemen Investasi yang ada di Asuransi Takaful Pusat kemudian dananya akan dikelola oleh asuransi dalam bentuk deposito maupun sukuk: “Bukan, maksudnya unit riil itu yaa perusahaan kita sendiri yang ngelola, bentuknya sukuk kalo gak ya deposito.”¹²²

Fulnadi terdapat asumsi tingkat investasi sebesar delapan persen. Delapan persen ini di dapat dari tabungan peserta yang kemudian di deposito setiap tahunnya mengalami kenaikan atau penurunan. Asumsi tersebut bukan sebagai patokan utama, namun itu sebagai rata-rata. Dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Walaupun terdapat kenaikan lebih dari delapan persen, maka keuntungan tersebut seluruhnya akan diberikan kepada peserta asuransi dan Asuransi Takaful tidak mengambil keuntungan: “Tetap masuk ketabungan

¹²¹ Wawancara dengan Pak Jody, Trainer Manager Asuransi Takaful, Tanggal 29 Maret 2019.

¹²² Wawancara dengan Pak Jody, Trainer Manager Asuransi Takaful, Tanggal 29 Maret 2019.

nasabah, berapapun hasilnya, kalo kurang ya tetap masuk ke peserta. Perusahaan kan tadi cuma ngambil di 2 tahun pertama.”¹²³

Polis di dalam Asuransi Takaful yang ada di dalam lampiran ini adalah, peserta asuransi yang sebelum selesai masa pembayaran tujuh belas tahun, sudah berhenti pada saat pembayaran setelah tahun pertama, pembayaran premi pertama produk Fulnadi. Klim Produk Fulnadi untuk sisa saldo dapat dilihat dari sistem yang disampaikan oleh pihak admin Asuransi Takaful. Sisa saldo yang dapat diklim sebesar Rp. 9.531,98. Dihitung pada saat pembayaran premi pertama sebesar 200.000 dikurangi 75% untuk *ujrah* dan *tabarru'* sebesar 10,43%. Untuk klaim yang bisa di ambil oleh peserta asuransi adalah tabungan yang dimiliki setelah dikurangi *ujrah* dan *tabarru'* yang kemudian ditambahkan dengan hasil mudarabah musyarakah. Untuk Produk Fulnadi, pemotongan hanya dalam bentuk *ujrah* dan *tabungan* tanpa ada biaya lainnya.¹²⁴ Klim asuransi dapat dicairkan setelah 14 hari kerja, apabila selama 14 hari dana belum cair maka dapat diadukan kepada pihak admin Asuransi Takaful.

Asuransi Takaful mendapatkan dana hanya dari biaya *ujrah* yang diberikan oleh peserta asuransi, tanpa mengambil keuntungan lain dalam produk tersebut. Biaya akuisisi yang harus diberikan peserta asuransi yaitu pada tahun pertama sebesar tujuh puluh lima persen dan tahun kedua sebesar tiga puluh persen dari premi yang diserahkan peserta. Jadi Asuransi Takaful hanya mendapatkan dari

¹²³ Wawancara dengan Pak Jody, Trainer Manager Asuransi Takaful, Tanggal 29 Maret 2019.

¹²⁴ Sistem Asuransi Takaful Nomor Polis 04.2015.00349.104.

biaya akuisisi tersebut. Produk ini walaupun terdapat kegiatan investasinya, namun tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap tabungan peserta, meskipun ada namun tridak terlalu besar.

C. Mekanisme Asuransi Investasi PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta

Pada dasarnya setiap transaksi di Asuransi Takaful sendiri dalam akadnya sudah menyampaikan penjelasan bahwa waktu akad didepan khususnya dalam asuransi takaful unit link langsung dibagi menjadi 3 *split* yaitu dana yang dijadikan biaya oprasional atau disebut dengan biaya administrasi (*ujrah*), selanjutnya biaya tolong menolong antara nasabah (*tabarru'*) dan dana tabungan (investasi).

Untuk Unitlink sendiri secara sederhananya adalah program proteksi yang sebagian dananya dimasukkan ke investasi. Karena di Unitlink, pada waktu akad di depan, dana langsung di split menjadi 3 bagian, yaitu dana untuk biaya pengelolaan (*ujrah*), biaya tolong menolong ke sesama nasabah (*tabarru*), dan dana tabungan (investasi).¹²⁵

Asuransi takaful merupakan suatu perusahaan keuangan non bank yang salah satu pengelolaan dananya bergerak pada bidang investasi yang bukan hanya mengelola namun juga mengatur dana investasi yang telah diamanahkan oleh peserta kepada pengelola asuransi sebagai *mudarib*, oleh sebab itu diperlukannya sikap kehati-hatian oleh perusahaan asuransi untuk selalu berpedoman dengan prinsip-prinsip muamalat yang dijadikan dasar dalam setiap tansaksi merupakan hal yang perlu diperhaikan. Setiap aktifitas kerja suatu perusahaan memiliki

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Jody , Trainer Manager, Selasa, tanggal 19 Maret 2019.

standar dalam hal strategi dan target masing-masing dalam mengelola dana yang diamanahkan oleh peserta asuransi agar dapat tercapai suatu visi dan misi sangatlah penting.

Perusahaan asuransi takaful memiliki dua produk yaitu *saving* dan *non saving*. Produk *non saving* adalah produk tanpa adanya tabungan. Jadi nasabah hanya membayar premi untuk memproteksi diri tanpa adanya tabungan. Produk *non saving* di Asuransi Takaful disebut dengan *al-khairat*. Misalnya orang A hanya mengasuransikan dirinya tanpa adanya tabungan. Apabila si A memilih masa perjanjian dalam waktu 1 tahun dengan biaya satu bulannya Rp. 200.000,- kemudian dikali 12 bulan totalnya menjadi Rp. 2.400.00,- yang harus dibayar pada waktu itu juga. Apabila dalam waktu 1 tahun si A tidak meninggal maka uang tersebut akan hangus. Namun karena asuransi bentuk tersebut kesannya dana langsung hilang maka dari pihak Agen Asuransi Takaful tidak menyarankan produk investasi tersebut.

untuk yang non investasi itu namanya al khairat, nah al khairat itu biasanya buat jangka pendek, misalnih mbaknya cuma mau asuransi tanpa nabung nah misalnya mbaknya mau buat berlaku perjanjiannya 1 tahun ya udah misal satu bulannya 200 ribu di kali aja 12 jadinya kan dua juta empat ratus, nah itu di bayar pada waktu itu juga, kalo selama 1 tahun dia gak meninggal ya udah uangnya hangus. Boleh kok kalo mau 10 tahun tp kan bayarnya juga gede sekitar 24 juta jadinya kan ya kalo 10 tahun dia gak kenapa-kenapa ya udah hilang. Yaa jlep lah kalo buat jangka panjang, makannya kalo al-khairat itu baiknya buat jangka pendek biar gak jlep. Tapi itu kita gak ngejual sih biasanya¹²⁶


¹²⁶ Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 11 Maret 2019.

Mekanisme pengelolaan dana peserta investasi, tergantung kepada produk yang ia pilih. Karena antara dana tabungan dengan dana *tabarru'* pengelolaannya terpisah. Peserta asuransi yang telah menyetorkan premi ke rekening perusahaan, tergantung produk yang dipilih, apabila produk tradisional maka langsung oleh perusahaan dibagi ke tabungan *tabarru'* dikurangi dengan biaya pengelolaan untuk haknya perusahaan dan sisa dana tersebut kemudian digabung oleh perusahaan untuk diinvestasikan dengan sistem mudarabah musyarakah. Jadi, perusahaan akan mengelola dana yang sisa investasinya itu telah dikurangi *tabarru'* dan biaya akuisisi. Keuntungan investasi tersebut kemudian akan dibagi sesuai dengan nisbah yang ditentukan oleh perusahaan senilai delapan dan peserta asuransi tidak dapat menentukannya. Untuk asuransi produk *non saving* maka akan dibagi dua yaitu dana *tabarru'* dan dana perusahaan sehingga tidak ada dana investasi. Sedangkan investasi dengan unit link yaitu nasabah yang sudah menyetorkan, kemudian oleh perusahaan akan ditempatkan sesuai akad yang pertama sudah barang tentu akan dikurangi dengan biaya pengelolaan dikurangi dana *tabarru'* sisa dananya kemudian akan dibelikan ke unit link lalu nasabah akan mendapatkan hasil dari keuntungan pergerakan unit link, harga unit link untuk jangka panjang lebih optimal karena unit link berupa investasi.

Gambar 3.2¹²⁷

Mekanisme Takaful Unit Link PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta

¹²⁷ Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 11 Maret 2019.



Mekanisme Asuransi Takaful terkait dengan akad yang digunakan, telah tercantum dalam Polis Asuransi. Polis Asuransi Takaful dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat-syarat umum polis individu yang terdiri dari 23 pasal antara lain istilah dan pengertian, dasar akad takaful, *incontestable periode*, akad, mulai berlaku akad, pembayaran kontribusi biaya-biaya atau ujuh, manfaat takaful, masa leluasa, perubahan polis, polis *lapse* dan pemulihan polis, prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim manfaat takaful, pembayaran klaim manfaat takaful, mata uang polis, pengecualian, bagi hasil investasi, *surplus underwriting* dan definisi *underwriting data tabarru'*, hak bebas lihat, jangkauan takaful, *farce majeure*, penyelesaian perselisihan dan alamat surat menyurat.

Bagian kedua dari Polis Asuransi Takaful adalah Syarat-Syarat Khusus Polis Individu yang terdiri dari 16 pasal yaitu penjelasan umum, istilah dan pengertian, akad, usia peserta dan cara perhitungan usia, manfaat takaful, masa leluasa, polis *lapse* dan pemulihan polis, berakhirnya perjanjian, dana tahapan dab beasiswa, musibah serentak, perubahan polis, biaya-biaya, kontribusi *tabarru'*, bagi hasil investasi, pengambilan seluruh data tabungan dan prosedur klaim.

Untuk bagian kedua dalam polis Asuransi Takaful berbeda-beda, tergantung produk yang diambil.

Asuransi Takaful dalam melakukan mekanismenya, menyesuaikan dengan polis yang ada. Penggunaan akad dalam pengelolaan dana peserta juga tertuang dalam polis tersebut. Polis dibuat pada saat peserta asuransi telah mengisi format pendaftaran asuransi sesuai dengan produk yang dipilih, kemudian dari data yang diperoleh dari peserta asuransi akan dikelola menjadi polis asuransi.

Prosedur pendaftaran Asuransi Takaful pada awalnya peserta asuransi di bagi menjadi dua yaitu peserta asuransi karena ditawarkan oleh agen dan peserta asuransi yang datang dengan keinginan sendiri ke Asuransi Takaful. Peserta asuransi yang datang langsung ke kantor ataupun agen yang datang ke tempat peserta asuransi kemudian peserta asuransi menyampaikan keinginan untuk berasuransi. Biasanya agen menawarkan kepada peserta asuransi tentang produk yang ada di Asuransi Takaful, kemudian apabila peserta asuransi misalnya memilih asuransi Pendidikan (fulnadi) kemudian agen memberikan penjelasan tentang perhitungan ilustrasi. Biasanya agen memasukkan usia peserta asuransi namun karena contoh produk tersebut adalah fulnadi, maka dilihat dari usia anak. Kemudian apabila peserta asuransi menyetujuinya dan agen akan memberikan formulir aplikasi yang di isi oleh peserta asuransi. Setelah di isi dengan lengkap ditanda tangani oleh nasabah baik ilustrasi maupun formulirnya dan syarat pendukung lainnya. Kemudian agen membawa aplikasi ke kantor perwakilan bagian admin. Uang yang diberikan peserta asuransi sebesar lima ratus ribu yang diberikan di awal sebagai pembayaran premi pertama hal ini dikarenakan aplikasi

tidak dapat di proses apabila peserta asuransi tidak membayar. Jadi pada saat menandatangani, peserta asuransi dapat mentransfer sendiri premi yang dibayarkan maupun melalui agen. Kemudian setelah formulir tersebut disampaikan kepada kantor perwakilan, selanjutnya admin menscan dan dikirim melalui email ke kantor cabang Yogyakarta kemudian dari kantor cabang Yogyakarta di cek terlebih dahulu kelengkapannya. Apabila ada yang tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada kantor perwakilan melalui email. Apabila sudah lengkap maka akan di kirim ke kantor pusat Jakarta untuk mendapatkan nomor polis yang dikirimkan kembali ke kantor Yogyakarta, setelah itu akan disampaikan ke kantor perwakilan kemudian agen dan terakhir ke peserta asuransi. Buku polis sendiri akan keluar seminggu setelah nomor polis keluar yang dikirim dari Jakarta ke kantor perwakilan, kemudian ke agen dan selanjutnya ke peserta.

D. Daftar Perusahaan Investasi PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta

Pengelolaan dana asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta di bagi menjadi usaha unit link dan non link. Untuk pengelolaan dana asuransi unit non link dikelola melalui usaha-usaha kecil mikro atau usaha unit riil berupa usaha rumah makan, *laundry*, usaha rumahan yang dikelola oleh asuransi Takaful sendiri. Usaha asuransi investasi unit non link dalam Asuransi Takaful terdapat di produl Fulnadi: “yaa kalo asuransi unit non link itu dikelola melalui usaha-usaha

kecil mikro atau usaha unit riil berupa usaha rumah makan, *laundry*, usaha rumahan yang dikelola oleh asuransi Takaful sendiri.”¹²⁸

Namun dalam penjelasan lain menjelaskan bahwa usaha unit non link bukanlah dalam bentuk usaha mikro, namun usaha riil di sini bahwa keuntungan yang diperoleh oleh asuransi takaful kemudian diinvestasikan bersama dengan dana peserta asuransi yang disebut dengan Saham Tetap Asuransi Takaful yang nanti keuntungannya akan di bagi Bersama sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Mudarabah dari sektor riil menurut agen itu mungkin maksudnya adalah dana tabungan (investasinya), dimaksudkan begitu karena dana dikembangkan di pasar saham JII dimana semua Emitennya bergerak di sektor riil perekonomian Indonesia.¹²⁹

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh staff layanan asuransi keluarga:

Kalo sektor riil itu investasi mba, dia itu bentuknya bagi hasil. Bagi hasilnya itu dari perusahaan. Jadikan roll modal kita ini, otomatis kita kan melakukan kegiatan ekonomi itu kan mendapatkan sesuatu. Panti akan mendapatkan fee gitu kan. Nah fee itu di bagi sama peserta. Saham tetap perusahaan. Selama ini kita kan melakukan usaha. Otomatis kita akan kayak misalnya ya kita buka lembar saham. Lembar saham itu kan kadang naik, kadang turun Cuma kita ada Namanya saham kita sendiri, saham tetap perusahaan kita itu. Ketika ada keuntungan di bagi. Cuma kan kita di Lembaga keuangan bukan perusahaan produk, jadinya ya pendapatannya tidak sebanyak investasi.¹³⁰

¹²⁸ Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 11 Maret 2019.

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Jody , Selasa, tanggal 19 Maret 2019.

¹³⁰ Wawancara dengan Mba Suci, Staff Layanan Peserta Asuransi Takaful Kcp Yogyakarta, Selasa, tanggal 19 Maret 2019.

Untuk perusahaan yang terdaftar dalam asuransi takaful sendiri, semua terdapat di FFS (*Fund Fact Sheet*) yang dapat diakses secara umum oleh masyarakat. Sehingga dapat dipantau secara langsung oleh anggota asuransi terkait dengan kenaikan investasinya. Perusahaan yang terdapat di FFS adalah perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar oleh JII (*Jakarta Islamic Index*).¹³¹

Berikut adalah daftar perusahaan yang terdapat di FFS:

Tabel 3.1

Daftar Perusahaan Investasi PT Asuransi Takaful Keluarga¹³²

No	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
1	WSBP	PT Waskita Beton Precast Tbk
2	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk.
3	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
4	UNTR	PT United Tractors Tbk.
5	ASII	PT Astra Internasional Tbk
6	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
7	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk
8	EXCL	PT XL Axiata Tbk
9	SBSN ¹³³	Surat Berharga Syariah Negara
10	ADMF	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

¹³¹ Wawancara dengan Jody , Selasa, 12 Maret 2019, di PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta.

¹³² *Fund Fact Sheet*, 31 Januari 2019.

¹³³ http://www.ksei.co.id/services/registered-securities/national-islamic-securities/1_c/PBS011, diakses 19 Maret 2019.

Perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) yang secara otomatis juga terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan perusahaan-perusahaan yang berdasarkan standar kesyariahan yang telah diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dianggap telah sesuai dengan syariah.

Untuk data Perusahaan, hanya itu saja mbak yang tercantum di FFS dan bisa diunduh di website. Semua saham yang dibeli oleh Unitlink berasal dari JII semua, sesuai ketentuan DSN-MUI. Untuk pengelolaan dana nasabah, karena pake akad syariah, sehingga dari awal sudah di split menjadi 3 bagian yaitu dana untuk tabarru, dana untuk perusahaan (ujrah/fee pengelolaan), dan dana untuk investasi. Sehingga terpisah antara dana untuk klaim dan dana untuk tabungan investasi¹³⁴

Perusahaan dalam berinvestasi berhak untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir resiko. Pengelolaan investadi di Asuransi Takaful dilakukan oleh tim khusus dari Asuransi Takaful Keluarga Pusat yang disebut dengan Tim Manajemen Investasi. Seperti yang disampaikan oleh staff PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta dalam kutipan wawancara berikut: “Pengelolaan dana tabungan nasabah yang diinvestasikan ke Bursa Efek Syariah dilakukan oleh departemen investasi di kantor pusat.”¹³⁵

Manajemen investasi dalam mengelola dana peserta walaupun resiko ditanggung oleh peserta, namun Manajemen investasi di Asuransi Takaful tidak

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Jody , Trainer Manajer, Selasa, 12 Maret 2019, di PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Jody ,Trainer Manajer, Selasa, 6 Maret 2019.

begitu saja memilih perusahaan investasi, namun juga memperhatikan tingkat kenaikan saham mengingat dana tersebut adalah amanah dari peserta untuk dikelola sebaik-baiknya. Apabila perusahaan melakukan kelalaian dengan sengaja dan terbukti bersalah maka perusahaan akan menanggung resiko tersebut.

Asuransi Takaful dalam menentukan kriteria tempat investasi yaitu dengan bantuan pihak ketiga yang bertugas menganalisis saham-saham mana saja yang dianggap mengalami kenaikan atau mengalami signifikansi dalam tingkat investasinya. Pemantauan tingkat investasi di lihat dalam setiap bulan, karena FFS yang ada di Asuransi Takaful merupakan laporan bulanan.

Kreteria-kreteria yang masuk kedalam perusahaan investasi di Asuransi Takaful antara lain:

1. Terdaftar dalam JII yang dimana juga terdaftar dalam Bursa Efek Syariah.
2. Tingkat penurunan maupun kenaikan stabil.

Ya dia yang membolehkannya itu maksudnya yang punya hak kuasa untuk bulan ini beli ini, bulan ini beli ini. Jadi kalo memang ada salah, kalo perusahaan perusahaan lain itu kan rugi kaya gak bisa bayar karena salah penempatan dana, itu tanggung jawabnya departemen itu berarti dia kurang cermatlah intinya atau mungkin dia ada sesuatu kenapa sih dia pilih dan itu padahalkan sebulan itu kita bisa keliatan, maksudnya sebulan sebelumnya, kita gak bisa meramalkan oh bulan ini yang cuan yang mana, itu gak bisa, cuman bisa lihat dari kinerja 3 bulan sebelumnya. Katakanlah kaya astra, Telkom itu dilihat polanya misalnya naik apa turun, nah kalo naik kemungkinan besar di bulan ke 4 itu kita pasti beli, seperti itu. Dan sebenarnya yang di JII itu saham saham yang aman karena memang kapitalisasi pasarnya besar semua dan itu hampir stabillah. Cuman kita gak bisa memastikan juga, suatu saat minus juga bisa, ternyata dapet persepsi buruk di masyarakat misalkan perusahaan langsung drop itu juga bisa.

Karena saham saham syariah itu udah dipilihin yang bulan itu, gak ada yang perusahaan kecil itu, semua perusahaan besar¹³⁶

Namun untuk perusahaan yang terdaftar dalam Istiqomah mengacunya bukan dari JII namun dilihat dari deposito maupun sukuk yang dikeluarkan pada Pasar Uang.



¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Jody , Trainer Manajer, Selasa, 29 Maret 2019, di PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta.

BAB IV

ANALISIS PRODUK ASURANSI DAN INVESTASINYA DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KCP YOGYAKARTA

Investasi merupakan salah satu kegiatan Asuransi Takaful dalam mengalokasikan dana peserta asuransi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh Perusahaan Asuransi agar dapat mencapai tingkat profitabilitas yang cukup untuk mempertahankan tingkat kepercayaan peserta asuransi dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Sebagai salah satu perusahaan asuransi yang dinaungi oleh Bank Muamalat sebagai pelopor lembaga keuangan pertama yang menerapkan prinsip syariah, Asuransi Takaful Keluarga menginvestasikan premi asuransi dari peserta untuk kemudian akan dikembalikan kepada peserta asuransi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Dengan adanya program investasi ini, perusahaan asuransi harus menetapkan berbagai kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengelola dana peserta asuransi untuk mendapatkan keuntungan agar dapat terus eksis ditengah kondisi persaingan yang semakin berkembang. Namun tetap menjaga identitas asuransi sebagai lembaga keuangan yang berprinsip pada tujuan tolong-menolong. Jangan sampai, demi mendapatkan keuntungan yang besar dengan adanya investasi, sifat tolong menolong dalam asuransi hilang begitu saja. Selain sifat tolong menolong, kegiatan investasi di asuransi harus mempertahankan identitas diri dalam setiap transaksinya berlandaskan prinsip sistem Islam, dengan selalu memperhatikan aspek-aspek syariah dalam berbagai produk serta mekanisme pengelolaan investasi yang dilakukan, serta pertimbangan aspek

ekonomi yang tidak boleh diabaikan begitu saja, mengingat asuransi merupakan kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

A. Mekanisme Investasi Asuransi Syariah Antara Perusahaan dengan Peserta

Mekanisme Asuransi sebelum masuk ke dalam pengelolaan investasi dana peserta, perlu memperhatikan akad yang dilakukan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Asuransi Syariah di dalam Undang-Undang No 40 tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) tentang asuransi yang mendefinisikan sebagai: “Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis”.¹³⁷

Melalui pasal tersebut, penulis mencoba menganalisis mekanisme yang dilakukan perusahaan asuransi dan peserta asuransi yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Terwujudnya akad-akad atau perjanjian antara perusahaan dengan peserta dan akad antara peserta dengan peserta. terlihat di dalam mekanisme penandatanganan formulir dan ilustrasi Asuransi Takaful. Hal ini dapat dilihat dari formulir Asuransi Takaful harus di isi oleh peserta asuransi dengan menyetujui beberapa akad di dalamnya. Dalam formulir tersebut secara jelas menjelaskan akad antara peserta asuransi dan perusahaan yaitu akad *Wakalah bil Ujah* yaitu peserta asuransi menyetujui untuk mewakilkan kepada perusahaan asuransi dalam mengelola kontribusi yang peserta setorkan menjadi dana investasi peserta, dana *tabarru'* dan *ujrah* dengan memberikan bayaran/ *ujrah* yang ditentukan oleh

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

perusahaan asuransi. Kedua adalah akad mudarabah musytarakah di mana peserta asuransi menyetujui dengan menandatangani pernyataan bahwa peserta asuransi memberikan amanah kepada perusahaan asuransi untuk menempatkan data tabungan dalam program investasi dengan nisbah bagi hasil 85% untuk peserta dan 15% untuk perusahaan asuransi. Selanjutnya akad antara peserta asuransi dengan peserta asuransi lain yaitu adanya pernyataan tentang akad *tabarru'* bahwa peserta asuransi menyetujui untuk menghibahkan kontribusikan untuk dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah. Setelah peserta asuransi tersebut telah menyetujui maka penjelasan akad-akad tersebut juga akan dijelaskan di dalam polis. Hasil analisis yang penulis lakukan maka akad-akad yang dilakukan oleh Asuransi Takaful terjadi pada saat penandatanganan formulir hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dimana perjanjian yang dilakukan oleh Asuransi Takaful terdiri dari pernyataan persetujuan akad antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi, dan juga akad antara peserta asuransi dengan peserta asuransi lain, yang kemudian akad-akad tersebut juga dijelaskan dalam polis apabila akad tersebut disetujui.

Dalam Fatwa MUI menjelaskan secara spesifik bahwa akad atau perjanjian yang dilakukan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (hibah) dan akad *tijarah* (mudarabah) secara umum. Asuransi Takaful yang merupakan layanan yang berbasis syariah memiliki tiga akad utama dalam produk asuransi *saving/* investasi yaitu akad *tabarru'*, akad *ujrah*, dan akad mudarabah dan mudarabah musytarakah.

Di awal memang sudah dicakup tiga akad, akad *tabarru'* jadi intinya saya setuju atau saya menerima akad dari pihak asuransi yaitu tiga akad sekaligus, *tabarru'* karena dari premi saya, saya ditarik untuk sodakoh, trus akad ujah atau upah karena uang saya telah dikelola oleh perusahaan sehingga perusahaan berhak menerima ujah saya setuju. Ketiga mudarabah atau mudarabah musytarikah yang mana hasil dari pemotongan itu, ujah dan *tabarru'* akan diinvestasikan. Saya menerima akad atau qabul dari perusahaan karena uang ini sisanya akan di investasikan. Berupa tergantung mau riil atau saham.

Akad dalam Asuransi Takaful menggunakan tiga akad yaitu akad *tabarru'* yang digunakan sebagai dasar pemberian derma oleh anggota untuk membayarkan premi. Dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk pembayaran santuan kebajikan kepada pihak yang ditunjuk atau pihak yang berhak dan dana *tabarru'* tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh peserta asuransi apabila membatalkan polis asuransi. Terkait dengan investasi, pada hakikatnya semua dana yang mengendap diinvestasikan, termasuk dana *tabarru'* yang investasinya terpisah dengan akad lain.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menilai bahwa peran masing-masing pihak, baik Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta dan peserta pemegang polis, namun apabila menelaah dari polis Asuransi dana *tabarru'* belum dijelaskan secara jelas tentang pengalokasian dana tersebut. Walaupun demikian, polis yang terdapat di Syarat Umum Asuransi Takaful terkait dengan akad *tabarru'* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 yang menjelaskan tentang dana *tabarru'* bahwa peserta yang memberikan dana hibah memiliki dua posisi, yaitu peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan secara kolektif selaku penanggung.

Sedangkan, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Akad kedua dalam Asuransi Takaful adalah Akad Mudarabah atau mudarabah musytarakah yaitu digunakan dalam pengelolaan dana untuk diinvestasikan. Hal ini tertuang dalam polis asuransi pada syarat khusus pada pasal 3. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musytarakah pada asuransi syariah.

Akad ketiga adalah akad *tijarah* atau *wakalah bil ujah* bahwa Asuransi Takaful sebagai pengelola dana peserta asuransi boleh mendapatkan upah dari jasanya dalam mengelola dana peserta. Upah tersebut dijadikan sebagai pendapatan untuk perusahaan. Penulis melihat apa yang dilakukan perusahaan asuransi syariah dalam memperoleh keuntungan tidak menyalahi Fatwa DSN-MUI. Hal ini disebabkan dalam teks fatwa disebutkan bahwa: “Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (mudarabah). Perusahaan asuransi syariah mendapatkan *ujrah* dari pengelolaan dana”.¹³⁸

Setelah penulis melihat dokumen yang ada (polis, dan ilustrasi) dan wawancara, didapat besaran *fee* (*ujrah*) yang akan diterima dari pembayaran premi yang diperoleh. Akad *tijarah* dalam Asuransi Takaful dapat digunakan dalam akad *tabarru'* namun akad *tabarru'* tidak dapat menjadi akad *tijarah*, hal

¹³⁸ Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 11 Maret 2019

ini senada dengan Fatwa MUI. Akad *tijaroh* merupakan akad dimana peserta asuransi menyerahkan dana untuk diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dan apabila peserta asuransi menghibahkan dana tersebut untuk membantu orang lain maka tidak ada larangan akan hal itu. Namun untuk akad *tabarru'* yang dari awal akad telah disepakati bahwa dana hibah yang diberikan peserta asuransi kepada peserta lain yang sedang mendapatkan musibah. Maka dana hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali untuk diinvestasikan untuk diri sendiri.

Bab sebelumnya telah menjelaskan isi dari polis yang terdapat di Asuransi Takaful yang menjadi dua bagian yaitu syarat-syarat umum polis individu terdiri dari 23 pasal antara lain istilah dan pengertian, dasar akad takaful, *incontestable periode*, akad, mulai berlaku akad, pembayaran kontribusi biaya-biaya atau ujah, manfaat takaful, masa leluasa, perubahan polis, polis *lapse* dan pemulihan polis, prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim manfaat takaful, pembayaran klaim manfaat takaful, mata uang polis, pengecualian, bagi hasil investasi, *surplus underwriting* dan definisi *underwriting* data *tabarru'*, hak bebas lihat, jangkauan takaful, *farce majure*, penyelesaian perselisihan dan alamat surat menyurat.

Bagian kedua dari Polis Asuransi Takaful adalah Syarat-Syarat Khusus Polis Individu yang terdiri dari 16 pasal yaitu penjelasan umum, istilah dan pengertian, akad, usia peserta dan cara perhitungan usia, manfaat takaful, masa leluasa, polis *lapse* dan pemulihan polis, berakhirnya perjanjian, dana tahapan dab beasiswa, musibah serentak, perubahan polis, biaya-biaya, kontribusi *tabarru'*, bagi hasil investasi, pengambilan seluruh data tabungan dan prosedur klaim. Menurut pendapat penulis bahwa Asuransi Takaful telah memenuhi ketentuan-

ketentuan asuransi syariah di lihat dari polis yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan polis Asuransi Takaful telah sesuai dengan pedoman polis asuransi syariah yang diterbitkan oleh AASI, yang dasar hukumnya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang mengatur bahwa akad (perjanjian) antara perusahaan dengan peserta yaitu bebas dari unsur *garar*, *maysir*, *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah*, barang haram dan maksiat. Polis yang terdapat pada Asuransi Takaful telah menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah* yang dalam hal ini akad tersebut bebas dari hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Dengan demikian menurut hasil penulisan yang dilakukan penulis, akad asuransi yang dimiliki oleh Asuransi Takaful sesuai dengan akad-akad yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terkait dengan akad-akad yang dilakukan, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyebutkan unsur tolong menolong dengan menggunakan akad *tabarru'* yang sesuai syariah, serta sesuai dengan Peraturan POJK No. 70/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah yang membolehkan adanya akad *ujrah* dalam pengelolaan asuransi. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan agen asuransi, *trainer manager* serta melihat dari polis secara jelas menjelaskan akad-akad yang dikeluarkan oleh Asuransi Takaful.

B. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Asuransi Takaful Keluarga Kep Yogyakarta

Telah dibahas di bab sebelumnya bahwa asuransi syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Menjelaskan kembali bahwa prinsip-

prinsip asuransi yang sesuai dengan syariah terdiri dari sembilan prinsip yang dapat penulis analisis yang *pertama* berdasarkan prinsip tauhid, tauhid di sini artinya bahwa dalam setiap aktivitas transaksi harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Asuransi Takaful Kcp Yogyakarta dalam prakteknya.

Prinsip keadilan berdasarkan analisis penulis bahwa PT Asuransi Takaful tidak melalaikan hak dan kewajiban dengan peserta. Asuransi Takaful berkewajiban untuk mengelola dana peserta dengan sebaik-baiknya dan berhak untuk mendapatkan ujah dari hasil pengelolaan. Sedangkan peserta asuransi berhak untuk mendapatkan dana santunan apabila mendapatkan suatu musibah serta mendapatkan prosentasi dari hasil investasi serta tabungan. Kewajiban peserta asuransi yaitu pembayaran premi sesuai dengan perjanjian.

Prinsip tolong menolong dari hasil penulisan yang telah dilakukan bahwa PT Asuransi Takaful salah satu akadnya menggunakan akad *tabarru'* (tolong menolong). Walaupun dana peserta dibagi menjadi beberapa akad yaitu akad *ujrah, tabarru'*, dan pengelolaan investasi tapi manfaat tolong-menolong dalam asuransi syariah sebagai tujuan utama didirikannya Takaful Keluarga tidak diabaikan begitu saja.

Kerjasama yang dilakukan oleh Asuransi Takaful dapat dilihat dari akad *tijarah* maupun *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan akad kerjasama antara perusahaan dengan peserta asuransi, praktik akadnya bahwa peserta asuransi memberikan premi kepada perusahaan agar dikelola. Akad *tijarah* salah satunya adalah mudarabah yang dalam praktiknya dana peserta yang telah terkumpul oleh

takaful keluarga kemudian diinvestasikan agar mendapatkan keuntungan (profit) yang kemudian akan dibagi antara perusahaan dan peserta asuransi. Salah satu produk misalnya fulnadi di dalam polis telah tertuang bahwa nisbah bagi hasil antara peserta asuransi dengan perusahaan adalah 85% : 15%. Maka kerjasama antara peserta asuransi dengan perusahaan telah terjalin. Sedangkan dalam akad *tabarru'* sendiri dalam praktik takaful ada kerja sama tolong-menolong antara peserta asuransi dengan peserta asuransi yang mendapatkan musibah.

Prinsip amanah yang diterapkan pada Asuransi Takaful yaitu perusahaan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana peserta, hal itu dikarenakan peserta asuransi telah mewalikan kepada perusahaan untuk mengelola dananya sesuai dengan perjanjian di awal.

Prinsip kerelaan di sini diartikan sebagai peserta asuransi dalam menyetujui polis yang telah dikeluarkan oleh Asuransi Takaful tidak ada paksaan dari para pihak. Peserta asuransi tidak dikenakan denda dalam keterlambatan premi jd peserta asuransi membayar premi dengan kerelaan hati tanpa ada unsur paksaan dari pihak Asuransi Takaful.

Larangan Riba dan Judi merupakan satu kesatuan yang sama tapi berbeda. Riba sangatlah tidak boleh dalam hukum Islam. Penggunaan riba dalam mengelola dana peserta asuransi tidak diperkenankan dalam Islam. Karena riba dapat merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Judi/*maisir* dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh dengan mudah tanpa kerja

keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.¹³⁹ Analisis penulis untuk larangan judi berangkat dari asuransi konvensional yang menerapkan unsur judi mengingat bahwa akad asuransi yaitu akad *tabaduli* (pengambilan keuntungan). Bukan berarti *tabaduli* dalam Islam tidak diperkenankan tetapi ada ketentuan dalam Islam tentang akad ini yaitu adanya kepastian pembayaran, waktu, tempat, kejelasan barang yang dia dapat setelah transaksi. Namun dari asuransi sendiri persyaratan tersebut tidak terpenuhi misalnya apabila peserta asuransi baru membayar premi kemudian ia terjadi musibah, padahal baru sebentar membayar premi dengan jumlah sedikit, jika ini terjadi peserta asuransi diuntungkan. Tetapi apabila sebaliknya sudah membayar premi secara penuh tetapi peserta asuransi tersebut tidak mendapatkan musibah maka perusahaan yang diuntungkan dan ada juga ketentuan yang menyatakan bahwa peserta asuransi yang membatalkan kontraknya sebelum masa *reserving period*, maka yang bersangkutan tidak akan kembali uang bahkan uangnya dianggap hangus.¹⁴⁰ Dari hal tersebut penulis dapat menganalisis bahwa asuransi konvensional lebih menguntungkan bagi perusahaan namun peserta asuransi merasa dirugikan.

Hal ini berbanding terbalik dengan Asuransi Takaful apabila peserta asuransi tidak mengalami musibah selama menjadi peserta, maka ia berhak untuk mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang masuk ke dalam dana *tabarru'* dan *ujrah*. Dalam praktiknya Asuransi Takaful menggunakan akad

¹³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Lift and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 48.

¹⁴⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, hlm. 3.

tabarru' maka peserta asuransi telah diberitahukan terlebih dahulu pada saat akad perjanjian, sehingga peserta asuransi paham dan tidak merasa dirugikan. Sehingga dari analisis ini, Asuransi Takaful telah terhindar dari unsur judi (pembambilan keuntungan tanpa melakukan usaha).

Larangan Ketidakpastian, berdasarkan analisis penulis bahwa Asuransi Takaful dalam akadnya tidak ada unsur ketidakpastian, hal ini di karenakan Asuransi Takaful dalam akadnya menggunakan akad *tabarru'* (tolong menolong) bukan menggunakan akad *tabaduli* (pengambilan keuntungan). Asuransi Takaful bukan keuntungan sebagai tujuan utama tetapi tujuan tolong-menolong antar peserta asuransi (*sharing of risk*). Ketipa peserta asuransi membayar premi, sekaligus juga menanggung anggota yang lainnya. Apabila terdapat salah satu peserta asuransi mengalami musih seperti sakit misalnya, maka dengan dana *tabarru'* tersebut peserta asuransi yang mendapatkan musibah akan mendapatkan fasilitas kesehatan misalnya.

Berdasarkan analisis penulis dilihat dari prinsi-prinsip syariah yang diterapkan oleh Asuransi Takaful sudah diterapkan dan tidak ada penyimpangan dalam setiap prinsipnya.

C. Implementasi Prinsip Syariah dalam Mekanisme Produk Investasi dari Perusahaan Asuransi dengan Perusahaan Lain di PT Asuransi Takaful Kcp Yogyakarta

Bab sebelumnya telah disampaikan bahwa hubungan antara manusia dengan manusia dalam hal harta (muamalat) merupakan suatu urusan duniawi,

dan aturan-aturan tentang bermuamalat diberikan ruang ijtihad bagi manusia. Oleh karena itu, semua bentuk dan cara-cara bertransaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.¹⁴¹ Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحرير

“Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah kecuali ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”

Apabila mengacu pada kaidah tersebut, maka bentuk investasi di Asuransi Takaful diperbolehkan dengan catatan tidak melanggar syariat Islam. Investasi yang sesuai dengan syariat Islam telah diatur dalam beberapa peraturan Objek investasi yang dilakukan oleh Asuransi Takaful adalah efek atau surat berharga: “produk Unitlink, sebagian dana tabungan nasabah kami kelola untuk diinvestasikan ke dalam pasar uang, deposito, sukuk, dan saham syariah”.¹⁴²

Dalam pasar modal syariah, efek yang dapat diperdagangkan harus merupakan efek syariah. Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan berupa akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitan tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di

¹⁴¹ Ahmad Warid Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Cet. Pertama, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 57-65.

¹⁴² Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful, Tanggal 11 Maret 2019.

Pasar Modal.¹⁴³ Efek syariah tersebut meliputi saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah.¹⁴⁴

Pedoman terkait dengan transaksi efek syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential management*)¹⁴⁵ serta tidak dibolehkan melakukan kegiatan berupa spekulasi dan penipuan yang mengan dung unsur *dħarar, garar, riba, maisir, risywah*, maksiat, dan kezaliman.¹⁴⁶

Dari perusahaan investasi tersebut, penulis berpendapat bahwa saham yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham. Saham dapat dikatakan halal dan sesuai dengan prinsip syariah apabila saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dalam arti usaha tersebut merupakan usaha yang halal dan dalam niat pembelian saham bertujuan untuk investasi bukan sebagai spekulasi.

Prinsip dasar investasi di dalam asuransi adalah masalah dan halal. Namun investasi yang telah dihalalkan oleh Bursa Efek Syariah adalah haram karena bendanya yang berimbas pada halal atau tidaknya asuransi tersebut. Maka,

¹⁴³ Peraturan BAPEPAM-LK Nomer IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

¹⁴⁴ Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 357.

¹⁴⁵ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, cet. Ke-I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 96.

¹⁴⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang P\asar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

perusahaan yang dilarang untuk diinvestasikan hanya berkaitan dengan benda haram yang tidak boleh *lising* di Bursa Efek Syariah. Mengapa pembahasan asuransi investasi masuk kedalam Bursa Efek Syariah? Menurut penulis ini perlu, karena syariah atau kurang syariahnya suatu lembaga keuangan dapat dilihat dari pengelolaan dana peserta asuransi yang dilakukan oleh asuransi. Asuransi mengelola dana peserta salah satunya dengan investasi. Investasi yang dilakukan juga harus sesuai dengan prinsip syariah mengingat asuransi tersebut juga syariah. Agar tahu suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh asuransi dapat dikatakan syariah, yaitu apabila asuransi menanamkan investasinya pada sektor-setor syariah yang telah ditetapkan OJK dalam pembahasan Bursa Efek Syariah berupa daftar perusahaan-perusahaan yang setiap tahun mengalami perubahan.

Penemuan dilapangan dengan melakukan wawancara, diungkapkan oleh Triner Manager Asuransi Takaful tentang penerapan kesyariahan Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta?

Sebagai perusahaan murni syariah, kami terikat dan diwajibkan untuk mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI sebagai pengawas Perusahaan untuk menempatkan dana investasi nasabah di instrument syariah.¹⁴⁷

Namun pendapat tersebut menurut penulis tidak menjamin kesyariahan Asuransi Takaful. Sehingga penulis menganalisis dari segi perusahaan mana saja yang dijadikan tempat investasi di Asuransi Takaful. Perusahaan-perusahaan yang dijadikan tempat investasi penulis dapatkan dari *Funt Fact Sheet* (FFS) yang

¹⁴⁷ Wawancara dengan Triner Manager PT Asuransi Takaful Keluarga, Tanggal 11 Maret 2019.

dipublikasikan oleh Manajemen Investasi yang setiap bulanan mengalami perubahan tingkat saham baik instrument istiqomah, mizan, alia maupun ahsan. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP), PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM), PT United Tractors Tbk. (ASII), PT Astra Internasional Tbk. (ICBP), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ARTI), PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI), PT XL Axiata Tbk. (EXCL), Surat Berharga Syariah Negara, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Kesepuluh perusahaan tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam FFS pada periode 31 Januari 2019. Setelah penulis analisis kesepuluh perusahaan tersebut terdapat Sembilan perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2018 serta terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk (, PT Unilever Indonesia Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT United Tractors Tbk., PT Astra Internasional Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., PT Ratu Prabu Energi Tbk, PT XL Axiata dan Tbk, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan untuk ADMF tidak terdaftar dalam Daftar Efek Syariah namun terdaftar dalam KSEI (Kostodian Sentral Efek Indonesia) yang masuk kedalam Sukuk.

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Pada tahun 2012, Perusahaan menambahkan ruang lingkup kegiatannya untuk memasukkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sejak Januari 2004, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk telah menjadi pemegang

saham pengendali perusahaan¹⁴⁸ dengan besaran saham 92,07 % dari seluruh saham yang ada di ADMF. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) bergerak dalam bidang jasa perbankan umum sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Bank memulai kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sejak tahun 2002.¹⁴⁹ Berdasarkan analisis penulis dilihat dari ketentuan OJK dalam Daftar Produk Obligasi Syariah terdapat Perusahaan Adira Dinamika Multi Finance yang menerbitkan sukuk atau obliges syariah dalam akad mudarabah dengan waktu jatuh tempo 26 Juli 2019 secara jelas bahwa perusahaan tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dari analisis yang penulis dapat bahwa secara jelas ADMF memiliki produk sukuk atau obligasi dengan akad mudarabah yang dijadikan salah satu tempat investasi oleh Asuransi Takaful.

Disini penulis menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Syariah belum tentu perusahaan tersebut tidak halal. Diperlukan pemahaman yang mendalam misalnya menerapkan rasio keuangan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BI/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yaitu total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% atau total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total

¹⁴⁸ <https://www.idnfinancials.com/id/ADMF/PT-Adira-Dinamika-Multi-Finance-Tbk>, diakses tanggal 28 Maret 2019.

¹⁴⁹ <https://www.idnfinancials.com/id/BDMN/PT-Bank-Danamon-Indonesia-Tbk>, diakses tanggal 28 Maret 2019.

pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.¹⁵⁰ Dari peraturan ini seakan-akan bahwa menggunakan riba itu juga hahal, hal tersebut tidak dibenarkan. Perlu kita ingat bahwa tingkat kehalalan itu ada dua tingkatan yaitu pendapatan non halkan dan pendapatan non halal dicampur dengan pendapatan halal. Untuk pendapatan non halal, penulit telah menjelaskan di bab sebelumnya bahwa pendapatan non halal seutuhnya itu tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pendapatan non halal menimbulkan kemudharatan seperti misalnya bunga atas transaksi pinjaman, pendapatan dari hasil judi, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang dapat merusak moral serta utang non halal lebih dominan dari modalnya. Sedangkan untuk pendapatan halal yang bercampur dengan non halal terdapat dua pendapat yang menghalalkan dan juga ada juga yang mengharamkan.

Penulis lebih sepakat dari pendapat yang ke-2 yaitu yang menghalalkan. Maksud di sini bukan menghalalkan begitu saja namun memungkinkan adanya kompromi dari suatu yang diharamkan karna suatu hal lain yang bisa merugikan perusahaan, salah satu komprominya adalah riba. Namun kompromi tersebut tidak seenaknya digunakan, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur misalnya yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dana halal tersebut tercampur dengan dana non halal karena sulit dihindari dalam aktivitas bisnis.adanya tujuan untuk meminimalisir kesulitan dalam hal lingkungan dan kegiatan ekonomi yang masih belum Islami sehingga transaksi konvensional tidak dapat dihindari. Maka

¹⁵⁰ Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BI/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

transaksi tersebut boleh dilakukan apabila yang halal lebih dominan dari panan pendapatan non halal, hal ini senada dengan ketentuan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BI/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah serta adanya pemisahan antara pendapatan yang halal dan non halal.

Kompromi tersebut dilakukan di Indonesia dikarenakan sektor ekonomi yang belum memungkinkan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan.¹⁵¹ Faktor yang mengakibatkan sulitnya penerapan prinsip-prinsip syariah salah satunya yakni sebagian besar industri di dunia masih terikat dengan unsur riba dalam menjalankan setiap transaksi bisnisnya, baik itu dari aspek pendapatan maupun perolehan pembiayaan karena riba merupakan jantung dari semua kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, riba masih dijadikan sebagai toleransi bagi perusahaan.

Implementasi Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan kegiatan usaha investasi yang dilarang, Asuransi Takaful dalam memilih perusahaan-perusahaan investasi merujuk pada Fatwa serta berdasarkan *Jakarta Islamic Index (JII)* yang mana terdapat pada Daftar Efek Syariah yang sudah ditetapkan oleh OJK. Sehingga kesyariahan berdasarkan peraturan yang ditetapkan di Indonesia sudah terpenuhi. Penulis tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap Daftar Efek Syariah yang telah diterbitkan, karena itu sudah pertimbangan dari Manajemen Investasi

¹⁵¹ Yani Mulyaningsih, "Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian", *Investasi Syariah Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empiris*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 104.

di Bursa Efek Syariah itu sendiri dan pastinya dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

